



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 07/PDT.SUS-PHI/2015/PN.Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

1. Nama : AGUSTINUS WANMA
Tempat, tanggal lahir : Sopen 17 Agustus 1977
Umur : 38 Tahun
Jenis kelamin : Laki Laki
Pekerjaan : Eks karyawan PT . Karya Utama Persada
Agama : Kristen protestan
Warga negara : Indonesia
Alamat : Jalan Victory Km 10 Klawalu Kelurahan Sorong Timur Kota Sorong di Sorong Papua Barat.
Disebut sebagai **Penggugat 1**
2. Nama : UPNU HAJAR
Tempat, tanggal lahir : Sorong, 11 Juni 1986
Umur : 29 Tahun
Jenis kelamin : Laki Laki
Pekerjaan : Eks karyawan PT . Karya Utama Persada
Agama : Islam
Warga negara : Indonesia
Alamat : Jalan Lorong Tamora Klawuyuk Kota Sorong di Sorong Papua Barat.
Disebut sebagai **Penggugat 2**
3. Nama : FREDRIK SALHUTERU
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 09 Desember 1962
Umur : 53 tahun
Jenis kelamin : Laki Laki
Pekerjaan : Eks karyawan PT . Karya Utama Persada
Agama : Kristen protestan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga negara : Indonesia
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman RT/RW : 003/005, Kelurahan
Klaligi, Distrik Manoi, Kota Sorong di Sorong Papua Barat.

Disebut sebagai **Penggugat 3**

4. Nama : MASUARA SALLATALOHI
Tempat, tanggal lahir : Siri Sori Islam, 13 November 1966
Umur : 49 tahun
Jenis kelamin : Laki Laki
Pekerjaan : Eks karyawan PT . Karya Utama Persada
Agama : Islam
Warga negara : Indonesia
Alamat : Asrama Polisi Remu Klagete Remu Utara Sorong
Papua Barat.

Disebut sebagai **Penggugat 4**

5. Nama : BAMBANG GUNAWAN
Tempat tanggal lahir : Ciamis, 13 Maret 1984
Umur : 31 tahun
Jenis kelamin : Laki Laki
Pekerjaan : EX Karyawan PT . Karya Utama Persada
Agama : Islam
Warga negara : Indonesia
Alamat : Jln. Banyumas Malaweke Kelurahan Aimas Sorong
Papua Barat.

Disebut sebagai **Penggugat 5**

6. Nama : OKSEN TANGKE
Tempat tanggal lahir : Toraja, 10 Oktober 1984
Umur : 31 Tahun
Jenis kelamin : Laki Laki
Pekerjaan : EX Karyawan PT . Karya Utama Persada
Agama : Islam
Warga negara : Indonesia
Alamat : Jln. Nangka Malawili Aimas Kab Sorong

Disebut sebagai **Penggugat 6**

7. Nama : RADJA TOKAN
Tempat tanggal lahir : Flores, 01 July 1979
Umur : 36 tahun
Jenis kelamin : Laki Laki
Pekerjaan : EX Karyawan PT . Karya Utama Persada
Agama : Kristen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga negara : Indonesia
Alamat : Jln Gurabesi HBM Remu Utara Kelurahan Kodya
Sorong

Disebut sebagai **Penggugat 7**

8. Nama : ALEXANDER LAPIK KARANGAN
Tempat tanggal lahir : Ba"lele, 23 Desember 1970
Umur : 45 tahun
Jenis kelamin : Laki Laki
Pekerjaan : EX Karyawan PT . Karya Utama Persada
Agama : Kristen Protestan
Warga negara : Indonesia
Alamat : Jln, Selat Malaka Malaweli Kelurahan Sorong Manopi

Disebut sebagai **Penggugat 8**

9. Nama : SUBHAN
Tempat tanggal lahir : Maros, 30 Maret 1985
Umur : 30 tahun
Jenis kelamin : Laki Laki
Pekerjaan : EX Karyawan PT . Karya Utama Persada
Agama : Islam
Warga negara : Indonesia
Alamat : Jln,S.Mamberamo Kelurahan Matalamagi kota Sorong

Disebut sebagai **Penggugat 9**

10. Nama : DAUD TALITTI
Tempat tanggal lahir : Makassar, 04 Maret 1969
Umur : 46 tahun
Jenis kelamin : Laki Laki
Pekerjaan : EX Karyawan PT . Karya Utama Persada
Agama : Kristen Protestan
Warga negara : Indonesia
Alamat : Jln. Kapitan Patimura di sorong Papua Barat

Disebut sebagai **Penggugat 10**

11. Nama : YOHANES T PALILING
Tempat tanggal lahir : Tanah Toraja, 08 Mei 1973
Umur : 42 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki Laki
Pekerjaan : EX Karyawan PT . Karya Utama Persada
Agama : Kristen Protestan
Warga negara : Indonesia
Alamat : Klawuyuk Kota Sorong Papua Barat

Disebut sebagai **Penggugat 11**

12. Nama : SUYITNO
Tempat tanggal lahir : Mojokerto, 03 Desember 1979
Umur : 36 tahun
Jenis kelamin : Laki Laki
Pekerjaan : EX Karyawan PT . Karya Utama Persada
Agama : Islam
Warga negara : indonesia
Alamat : Jln, F Kalasuat Malanu, Kelurahan Sorong Utara di
Sorong Papua Barat

Disebut sebagai **Penggugat 12**

13. Nama : RONALDO MANGGAPROUW
Tempat tanggal lahir : Jayapura, 06 September 1981
Umur : 34 tahun
Jenis kelamin : Laki Laki
Pekerjaan : EX Karyawan PT . Karya Utama Persada
Agama : Kristen Protestan
Warga negara : Indonesia
Alamat : Jl Kompleks YPPGI Agats

Disebut sebagai **Penggugat 13**

14. Nama : NORBERTUS HALI MAKING
Tempat tanggal lahir : Sorong, 22 November 1985
Umur : 30 tahun
Jenis kelamin : Laki Laki
Pekerjaan : EX Karyawan PT . Karya Utama Persada
Agama : Kristen Khatolik
Warga negara : Indonesia
Alamat : Jln S Mamberamo Malnu Utara Kelurahan Sorong
Utara

Disebut sebagai **Penggugat 14**

15. Nama : TONI LAIHAN
Tempat tanggal lahir : Satal, 22 Agustus 1976
Umur : 39 tahun
Jenis kelamin : Laki Laki
Pekerjaan : EX Karyawan PT . Karya Utama Persada
Agama : Kristen Protetan
Warga negara : Indonesia
Alamat : Jln, S Maberamo Malnu, Kelurahan Sorong Utara

Disebut sebagai **Penggugat 15**

16. Nama : YANI PONTOH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Nain, 30 Januari 1983
Umur : 32 tahun
Jenis kelamin : Laki Laki
Pekerjaan : EX Karyawan PT . Karya Utama Persada
Agama : Kristen Protetan
Warga negara : Indonesia
Alamat : Jln, Buncis Malawele Kelurahan Aimas

Disebut sebagai **Penggugat 16**

17. Nama : LASARUS BATLAYERI
Tempat tanggal lahir : Ilngei, 27 Mey 1977
Umur : 38 tahun
Jenis kelamin : Laki Laki
Pekerjaan : EX Karyawan PT . Karya Utama Persada
Agama : Kristen Katholik
Warga negara : Indonesia
Alamat : Jln, Ds Yan Mamoribo Klawasi Kelurahan Sorong barat

Disebut sebagai **Penggugat 17**

18. Nama : RUWANTO
Tempat tanggal lahir : Sorong, 12 April 1987
Umur : 28 tahun
Jenis kelamin : Laki Laki
Pekerjaan : EX Karyawan PT . Karya Utama Persada
Agama : Islam
Warga negara : Indonesia
Alamat : Jln, Herlina, Kelurahan Makbusun

Disebut sebagai **Penggugat 18**

19. Nama : RUDI HARTONO
Tempat tanggal lahir : Sorong, 13 Mey 1992
Umur : 23 tahun
Jenis kelamin : Laki Laki
Pekerjaan : EX Karyawan PT . Karya Utama Persada
Agama : Islam
Warga negara : Indonesia
Alamat : Jln, Cianjur, Klamalu Kelurahan Mariat

Disebut sebagai **Penggugat 19**

20. Nama : YANCE N HODE
Tempat tanggal lahir : Towulu, 25 Mey 1960
Umur : 55 tahun
Jenis kelamin : Laki Laki
Pekerjaan : EX Karyawan PT . Karya Utama Persada
Agama : Kristen Protestan
Warga negara : Indonesia
Alamat : Jln, Klamono Malawili Aimas

Disebut sebagai **Penggugat 20**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Nama : ABDUL RAHMAN
Tempat tanggal lahir : Bitung, 08 september 1979
Umur : 36 tahun
Jenis kelamin : Laki Laki
Pekerjaan : EX Karyawan PT . Karya Utama Persada
Agama : Islam
Warga negara : Indonesia
Alamat : Jln, menuru KLD III/B Klademak Kota Sorong

Disebut sebagai **Penggugat 21**

22. Nama : PETRUS MUHOLA
Tempat tanggal lahir : Manado, 02 Agustus 1988
Umur : 27 tahun
Jenis kelamin : Laki Laki
Pekerjaan : EX Karyawan PT . Karya Utama Persada
Agama : Kristen Protestan
Warga negara : Indonesia
Alamat : Jln, Taturuga Klamalu Kelurahan Mariat

Disebut sebagai **Penggugat 22**

23. Nama : JEMMY MAIRUHU
Tempat tanggal lahir : Morotai, 25 Februari 1982
Umur : 33 tahun
Jenis kelamin : Laki Laki
Pekerjaan : EX Karyawan PT . Karya Utama Persada
Agama : Kristen Protestan
Warga negara : Indonesia
Alamat : Jln, Dr Samratulangi, Kampung Baru Kelurahan Sorong

Disebut sebagai **Penggugat 23**

24. Nama : NEVEN TOBANGEN
Tempat tanggal lahir : Sanger, 20 November 1989
Umur : 26 tahun
Jenis kelamin : Laki Laki
Pekerjaan : EX Karyawan PT . Karya Utama Persada
Agama : Kristen Protetan
Warga negara : Indonesia
Alamat : Jln, Klamono Aimas Kelurahan Aimas

Disebut sebagai **Penggugat 24**

25. Nama : NOVRIE KUMENDONG
Tempat tanggal lahir : Manado, 30 November 1969
Umur : 23 tahun
Jenis kelamin : Laki Laki
Pekerjaan : EX Karyawan PT . Karya Utama Persada
Agama : Islam
Warga negara : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jln, Manado Kompleks Koramil Klamono Kabupaten
Sorong

Disebut sebagai **Penggugat 25**

26. Nama : BAHARUDIN FIRMAN
Tempat tanggal lahir : Makassar, 17 Juni 1971
Umur : 44 tahun
Jenis kelamin : Laki Laki
Pekerjaan : EX Karyawan PT . Karya Utama Persada
Agama : Islam
Warga negara : Indonesia
Alamat : Jln, Sungai Maruni KM 10 Sawangumu Kelurahan
Sorong Utara

Disebut sebagai **Penggugat 26**

27. Nama : FREDIK SOMBUK
Tempat tanggal lahir : Biak, 05 Februari 1965
Umur : 50 tahun
Jenis kelamin : Laki Laki
Pekerjaan : EX Karyawan PT . Karya Utama Persada
Agama : Islam
Warga negara : Indonesia
Alamat : Jln. Enaiju M Panta

Disebut sebagai **Penggugat 27**

28. Nama : HARYONO
Tempat tanggal lahir : Sorong, 14 Maret 1977
Umur : 37 tahun
Jenis kelamin : Laki Laki
Pekerjaan : EX Karyawan PT . Karya Utama Persada
Agama : Islam
Warga negara : Indonesia
Alamat : Jln, Ataa KM 12 Klasaman Kelurahan Distrik Sorong
Timur

Disebut sebagai **Penggugat 28**

29. Nama : REINO DALEDA
Tempat tanggal lahir : Manado, 27 Januari 1989
Umur : 26 tahun
Jenis kelamin : Laki Laki
Pekerjaan : EX Karyawan PT . Karya Utama Persada
Agama : Kristen Protestan
Warga negara : Indonesia
Alamat : Jln, Kacang Malaweale Aimas

Disebut sebagai **Penggugat 29**

30. Nama : NURKAMIED
Tempat tanggal lahir : Banyuwangi, 05 November 1972



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 43 tahun
Jenis kelamin : Laki Laki
Pekerjaan : EX Karyawan PT . Karya Utama Persada
Agama : Islam
Warga negara : Indonesia
Alamat : Jln, Timun Malawele Kecamatan Aimas
Disebut sebagai **Penggugat 30**

31. Nama : RAYKE KUMAMBAUW
Tempat tanggal lahir : Manado, 24 November 1974
Umur : 41 tahun
Jenis kelamin : Laki Laki
Pekerjaan : EX Karyawan PT . Karya Utama Persada
Agama : Kretien Protestan
Warga negara : Indonesia
Alamat : Jln, Selat Malaka Kelurahan Malawei Sorong

Disebut sebagai **Penggugat 31**

32. Nama : AMON ROUW
Tempat tanggal lahir : Sorong, 01 Desember 1977
Umur : 38 tahun
Jenis kelamin : Laki Laki
Pekerjaan : EX Karyawan PT . Karya Utama Persada
Agama : Kristen Protestan
Warga negara : Indonesia
Alamat : Jln, S Kalagison Kecamatan Sorong Utara

Disebut sebagai **Penggugat 32**

33. Nama : SUGIANTO
Tempat tanggal lahir : Sorong, 17 Juli 1985
Umur : 30 tahun
Jenis kelamin : Laki Laki
Pekerjaan : EX Karyawan PT . Karya Utama Persada
Agama : Kretien Protestan
Warga negara : Indonesia
Alamat : Jln, Cendrawasi Gang 12 Kecamatan Sorong Timur

Disebut sebagai **Penggugat 33**

34. Nama : MUHAMMAD SALEH ELY
Tempat tanggal lahir : Ambon 16 September 1974
Umur : 41 tahun
Jenis kelamin : Laki Laki
Pekerjaan : EX Karyawan PT . Karya Utama Persada
Agama : Islam
Warga negara : Indonesia
Alamat : Jln, Melatih Raya KM 09 Kodya Sorong

Disebut sebagai **Penggugat 34**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Nama : DENNY M
Pekerjaan : EX Karyawan PT . Karya Utama Persada
Jabatan : Ceker
Warga negara : Indonesia
Alamat : Jln, Cendrawasi Gang 12 Kecamatan Sorong Timur

Disebut sebagai **Penggugat 35**

36. Nama : CLIEF FRANKLIN
Pekerjaan : EX Karyawan PT . Karya Utama Persada
Jabatan : Driver / Sopir
Warga negara : Indonesia
Alamat : Jln, KM 18 Kabupaten Sorong

Disebut sebagai **Penggugat 36**

37. Nama : RURU
Pekerjaan : EX Karyawan PT . Karya Utama Persada
Jabatan : Driver / Sopir
Warga negara : Indonesia
Alamat : HBM Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong, Kota Sorong

Disebut sebagai **Penggugat 37**

38. Nama : EDY YOEL KATANGKA
Pekerjaan : EX Karyawan PT . Karya Utama Persada
Jabatan : Driver / Sopir
Warga negara : Indonesia
Alamat : Aimas Unit 2 Kabupaten Sorong di Sorong Papua Barat

Disebut sebagai **Penggugat 38**

39. Nama : MARJUNI
Pekerjaan : EX Karyawan PT . Karya Utama Persada
Jabatan : Driver / Sopir
Warga negara : Indonesia
Alamat : Warung Pojok KM 12 masuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong

Disebut sebagai **Penggugat 39**

40. Nama : RHAYMOND LAIHAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : EX Karyawan PT . Karya Utama Persada
Jabatan : Operator
Warga negara : Indonesia
Alamat : Jln Arteri Kel Malanu Kota Sorong

Disebut sebagai **Penggugat 40**

41. Nama : HENDRA LOMBO
Pekerjaan : EX Karyawan PT . Karya Utama Persada
Jabatan : Logistik / BBM
Warga negara : Indonesia
Alamat : Jln Bima KM 10 Masuk Matalamagi Kota Sorong

Disebut sebagai **Penggugat 41**

42. Nama : RUWANTO
Pekerjaan : EX Karyawan PT . Karya Utama Persada
Jabatan : Driver / Sopir
Warga negara : Indonesia
Alamat : Aimas SP 3 Kabupaten Sorong

Disebut sebagai **Penggugat 42**

43. Nama : HARVEY LATUHERU
Tempat,tanggal lahir : Ambon, 27 Mey 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : EX Karyawan PT . Karya Utama Persada
Jabatan : Ceker
Warga negara : Indonesia
Alamat : Aimas SP 3 Kab. Sorong Papua Barat.

Disebut sebagai **Penggugat 43**

Penggugat kesatu sampai dengan Penggugat keempat puluh tiga sebagaimana tertera di atas telah memilih domisili hukum pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum “DEMIANUS WANEY, S.H., M.H & PARTNERS”, yang beralamat di Kompleks Swafen Permai No. 19 Manokwari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2015 yang sudah didaftarkan di kepaniteraan Perdata / Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 10 September 2015 dibawah register nomor 95 / Leg / SK / 2015 / PN.MKW yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**.

M E L A W A N

Direktur PT. Karya Utama Persada (K.U.P) Sorong Papua Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu JEFRY LAMBIOMBIR, SH. Yang berkantor di Jl. Sungai Maruni KM.10 Kota Sorong Papua Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Oktober 2015 yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari dengan register No. 126/Leg.SK/2015/PN.MKW yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Manokwari tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan-keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa setelah membaca Putusan Sela Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 07 / PDT. SUS - PHI / 2015 / PN.Mnk tanggal 2 Desember 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menolak eksepsi Tergugat;
- 2 Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- 3 Memerintahkan para Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
- 4 Menangguhkan biaya perkara ini sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 September 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 11 September 2015 dengan register perkara No. 07/PDT.SUS-PHI/2015/PN.Mnk telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

DALAM POSITA [*Fundamentun petendi*]

- 1 Bahwa pertama-tama, kuasa hukum para Penggugat hendak menguraikan tentang status hukum para Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[1]. Pihak Penggugat

Para Penggugat adalah Eks Karyawan atau Eks Tenaga Kerja (Pekerja) dari perusahaan PT. Karya Utama Persada. Mereka ini adalah para pekerjaan yang telah bekerja selain membantu perusahaan tersebut mereka juga diberi gaji atau upah sesuai dengan masa kerja (terhitung mulai bekerja dan berakhir), memiliki jabatan dalam perusahaan tersebut serta status kekaryawannya (tenaga kerja bulanan atau harian);

[2]. Pihak Tergugat.

- a Sesuai akte pendirian perusahaan yang bersangkutan merupakan Badan Hukum (Perseroan Terbatas) dan/atau dapat disebut lain sebagai Pemilik Pekerjaan (Kontraktor);
- b Tergugat, sebagaimana disebutkan di atas adalah Direktur dari Perusahaan PT. Karya Utama Persada (K.U.P) yang bergerak dibidang Konstruksi, yang berdomisili di Sorong Papua Barat. (Data lengkap dari perusahaan ini dapat dilihat dalam dokumen perusahaan yang akan diperlihatkan dalam persidangan Pengadilan PHI);
2. Bahwa mencermati data yang ada pada para Penggugat diperoleh data bahwa masa kerja, jabatan dan status kekaryawannya, bervariasi, sebagaimana daftar karyawan dengan komponen upah berdasarkan masa kerja (terhitung mulai bekerja dan berakhir) yang akan diuraikan secara jelas di dalam gugatan ini;
3. Bahwa kenyataan membuktikan bahwa perusahaan milik Tergugat tersebut, dalam mempekerjakan para Penggugat sama sekali tidak membuat Surat Perjanjian Kerja (S.P.K) antara Tergugat dengan para Penggugat (Pgt-1 s/d Pgt-43) baik secara kolektif dan/atau sendiri-sendiri, sehingga berakibat hukum pada para Penggugat sebagai pekerja pada perusahaan Tergugat terutama menimbulkan kerugian terhadap hak-hak upah yang sepatutnya diterima oleh para Penggugat, sebagaimana ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku;
4. Bahwa selama dibebani pekerjaan atau mempekerjakan para Penggugat (Pgt-1 s/d Pgt-43), para Penggugat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jabatannya masing-masing dengan penuh tanggung jawab, kecuali dalam melaksanakan pekerjaan terdapat halangan tetap karena hal-hal diluar kemampuan manusia, salah satu contoh sakit atau urusan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan atau kematian. Dengan demikian maka para Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung mulai saat masuk mulai bekerja jam 08.00 s/d 22.00 WIT setiap hari berjalan;
5. Bahwa pihak Tergugat telah melaksanakan kewajibannya untuk membayar hak para pekerja dalam hal ini para Penggugat (Pgt-1 s/d Pgt-43) dengan menerima UPAH sangat bervariasi, yakni ada yang menerima gaji/ upah perbulan Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), ada pula di atas gaji tersebut, diperhitungkan berdasarkan masa kerja (tanggal mulai masuk kerja dan lama bekerja) pada perusahaan tersebut sehingga kualifikasi gaji berbeda-beda, sebagaimana bukti slip gaji para pekerja (para Penggugat), terhadap hal ini para Penggugat memahami baik (bukti slip gaji, terlampir sebagai bukti dalam perkara ini), namun sangat disayang bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi ini ternyata bertentangan dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

6. Bahwa memahami baik tentang ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Ketenagakerjaan Republik Indonesia, maka terindikasi ada pelanggaran hak-hak para Penggugat sangat tidak manusiawi, dimana telah mempekerjakan para Penggugat dengan membayar para pekerja (Pgt 1 s/d pgt 43) dengan memakai sistem penggajian atau pengupahan di bawah standar Upah Minimum Provinsi (UMP) dan tidak memperhitungkan waktu kerja lembur. Hal ini, terjadi karena ada 2 (dua) hal, yakni apakah pihak perusahaan tidak mengetahui ataukah sengaja mengelabui ketentuan hukum yang berlaku, sehingga berakibat pihak Tergugat telah memakai tenaga dan pikiran dari para Penggugat 1 s/d Penggugat 43 tanpa memposisikan para Penggugat secara adil, benar dan bermartabat, disamping itu pula, para Penggugat yang adalah buruh/ pekerja memang diakui memiliki *bargaining position* yang sangat lemah, dengan sebuah slogan tak kerja maka tak makan, kerja tapi hak-haknya dilanggar oleh pemodal/pengusaha;
7. Bahwa pelanggaran mana yang dimaksud sebagaimana diuraikan di atas dalam perkara ini, yakni :
 - 7.1. Tergugat telah tidak membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) untuk mengatur tentang hak dan kewajiban Tergugat dan para Penggugat secara timbal balik dalam melaksanakan pekerjaan, namun para Penggugat terus bekerja dan bekerja siang maupun malam demi menghidupkan keluarga para pekerja (buruh) kecuali sakit atau berhalangan tetap lainnya untuk menghidupkan keluarga mereka;
 - 7.2. Tergugat telah lalai memperhitungkan komponen UMP, yakni Upah Pokok + Tunjangan Tetap, sebab komponen ini telah diatur di dalam Surat Keputusan Gubernur Papua Barat;
 - 7.3. Tergugat telah tidak membayar Upah/ Gaji para Penggugat sesuai dengan standarisasi UMP (Upah Minimum Provinsi) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian TERGUGAT atau PERUSAHAAN (PT.KUP) TELAH DENGAN SENGAJA MELANGGAR SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT NO : 561/246/12/2012 (Tahun 2012) TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI PAPUA BARAT (TAHUN 2013) SECARA *SYSTEMIC* , yaitu seharusnya sebesar Rp. 1.720.000,00 (Satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) maka terbukti ada indikasi pembayaran Upah kepada para Penggugat di bawah standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat, sehingga menimbulkan akibat hukum atas pelanggaran pembayaran komponen upah (UMP dan Upah Lembur) yang diperhitungkan sebagai kekurangan pembayaran yang semestinya diterima penuh oleh para Penggugat. (Terhadap hal ini akan diperhitungkan secara detail dalam materi gugatan ini);
 - 7.4. Tergugat telah tidak memperhitungkan UPAH KERJA LELMBUR (UKL) secara cermat sebagaimana ketentuan waktu kerja buruh/ tenaga kerja, sehingga ada indikasi kuat Tergugat telah melakukan pelanggaran “KELALAIAN SECARA *SYSTEMIC* TERHADAP KEPMENAKERSTRANS NO : 102/MEN/VI/2004 TENTANG WAKTU KERJA LEMBUR DAN UPAH KERJA LEMBUR.”, dengan demikian maka terjadi “KEKURANGAN UPAH KERJA LEMBUR”, yang semestinya diterima oleh para Penggugat demi hukum. Dengan dasar pertimbangan bahwa Tergugat sebagai Badan Hukum (*Rechtspersoon*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya melaksanakan ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah secara konsekwen dan bertanggung jawab demi menjamin kepastian hukum bagi para pekerja di Indonesia (dhi. Para Penggugat eks karyawan PT. Karya Utama Persada Sorong Papua Barat)

7.5. Materi pelanggaran pada point 7.3 dan 7.4, yang sengaja dilakukan oleh Tergugat tersebut merupakan POKOK PERKARA PHI dalam perkara ini;

8. Bahwa dari kedudukan mana pun, kualifikasi para pekerja (buruh) berada di bawah garis stratifikasi sosial sehingga secara alamiah mereka tidak memiliki kemampuan yang signifikan dari posisi tawar (*bargaining position*) untuk berhadapan dengan para pemodal (pengusaha) dan/atau penguasa namun dari sisi fungsi, para pekerja memiliki peran yang sangat penting bagi kemajuan pembangunan di Indonesia. Hal ini menjadi dasar perlindungan Negara terhadap tenaga kerja atau buruh dalam konteks ini adalah para Penggugat yang adalah eks karyawan PT. Karya Utama Persada Sorong – Papua Barat;

9. Bahwa inti sari gugatan ini, terkandung 2 (dua) hal pokok sebagai pelanggaran Tergugat terhadap para Penggugat, yakni :

9.1. UMP (Upah Minimum Provinsi);

9.2. Upah Lembur;

10. Bahwa secara terperinci kekurangan Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP) dan Upah Lembur, yang tersusun menurut status kekaryawanan (buruh tetap dan harian), disertai komponen perhitungan upah (masa kerja) disertai Upah Lembur, sebagai berikut :

10.1 Kekurangan UMSP dan Lembur bagi Tenaga Kerja Bulanan :

1 A. Nama Buruh	: AGUSTINUS WANMA
Masa kerja	: 19 bulan (6 Oktober 2011 s/d April 2013)
Jabatan/	: Driver / Sopir
Status	: Karyawan bulanan
UMP Jasa Konstruksi tahun 2011	: Rp 1.470.000,00
Gaji Pokok tahun 2011	: Rp 1.100.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2011	: Rp 370.000,00 x 2 bulan = Rp 740.000,00
UMP Jasa Konstruksi tahun 2012	: Rp 1.500.000,00
Gaji Pokok tahun 2012	: Rp 1.100.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2012	: Rp 400.000 x 12 bulan = Rp 4.800.000,00
UMP Jasa Konstruksi tahun 2013	: Rp 1.750.000,00
Gaji Pokok tahun 2013	: Rp 1.100.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2012	: Rp 650.000,00 x 4 bulan = Rp 2.600.000,00
Total kekurangan pembayaran UMP tahun 2011 + 2012 + 2013	= Rp 8.140.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Upah lembur tahun 2011 : Rp 1.470.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2011 : Rp 1.274.550,00
Kekurangan pembayaran lembur 2011 : $8.497 \times 7.5 \times 20 \times 2 \text{ bulan}$
= Rp 2.549.100,00

Upah lembur tahun 2012 : Rp 1.500.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2012 : Rp 1.300.000,00
Kekurangan pembayaran lembur 2012 : $8.671 \times 7.5 \times 20 \times 12 \text{ bulan}$
= Rp 15.607.800,00

Upah lembur tahun 2013 : Rp 1.750.000
Upah lembur setiap bulan Tahun 2013 : Rp 1.667.400
Kekurangan Upah lembur 2013 : $10.116 \times 7,5 \times 20 \times 4 \text{ bulan}$
= Rp 6.669.600,00

Total Kekurangan pembayaran Upah Lembur tahun 2011 + 2012 + 2013 = Rp. 24.826,500

Total Keseluruhan Kekurangan Pembayaran UMP + LEMBUR (A + B) = Rp 32.966.500,00

Terbilang : Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah.

2. A. Nama Buruh : IBNU FAJAR
Masa kerja : 23 bulan (2 Juni 2011 s/d April 2013)
Jabatan/ : Driver / Sopir
Status : Karyawan bulanan
UMP Jasa Konstruksi tahun 2011 : Rp 1.470.000,00
Gaji Pokok tahun 2011 : Rp 1.100.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2011 : $\text{Rp } 370.000,00 \times 6 \text{ bulan}$
= Rp 2.220.000,00

UMP Jasa Konstruksi tahun 2012 : Rp 1.500.000,00
Gaji Pokok tahun 2012 : Rp 1.200.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2012 : $\text{Rp } 300,00 \times 6 \text{ bulan}$
= Rp 1.800.000,00

UMP Jasa Konstruksi tahun 2013 : Rp 1.750.000,00
Gaji Pokok tahun 2013 : Rp 1.200.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2013 : $\text{Rp } 550.000,00 \times 4 \text{ bulan}$
= Rp 2.200.000,00

Total kekurangan pembayyaran UMP tahun 2011 + 2012 + 2013 = Rp 4.000.000,00

B Upah lembur tahun 2011 : Rp 1.470.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2011 : Rp 1.274.550,00
Kekurangan pembayaran lembur 2011 : $8.497 \times 7.5 \times 20 \times 7 \text{ bulan}$
= Rp 8.921.850,00

Upah lembur tahun 2012 : Rp 1.500.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2012 : Rp 1.360.500,00
Kekurangan pembayaran lembur 2012 : $8,671 \times 7,5 \times 20 \times 8 \text{ bulan}$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp 10.405.200,00

Upah lembur tahun 2013 : Rp 1.750.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2013 : Rp 1.667.400,00
Kekurangan Upah lembur 2013 : 10,116 x 7,5 x 20 x 4 bulan
= Rp 6.669.600,00

Total Kekurangan pembayaran Upah Lembur
tahun 2011 + 2012 + 2013 = Rp. 25.996.650,00

Total Keseluruhan Kekurangan Pemabayaran UMP + LEMBUR
(A + B) = RP 29.996.650,00

Terbilang : Dua Puluh Sembialn Juta Sembilan Ratus Sembilang Puluh Enam Enam Ratus
Lima Puluh Rupiah

3. A. Nama Buruh : FREDIK SAHULTERU
Masa kerja : 12 bulan (2 April 2012 s/d April
2013)
Jabatan/ Posisi : Driver / Sopir
Status : Karyawan bulanan
UMP Jasa Konstruksi tahun 2012 : Rp 1.500.000,00
Gaji Pokok tahun 2012 : Rp 1.100.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2012 : Rp 400.000,00 x 12 bulan
= Rp 4.800.000,00

UMP Jasa Konstruksi tahun 2013 : Rp 1.750.000,00
Gaji Pokok tahun 2013 : Rp 1.100.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2013 : Rp 650.000,00 x 4 bulan
= Rp 2.600.000,00
Totol kekurangan pematyaran UMP 2011 + 2012 + 2013
= Rp 7.400.000,00

B. Upah lembur tahun 2012 : Rp 1.500.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2012 : Rp 1.300.650.00
Kekurangan pembayaran lembur 2012 : 8.671 x 7.5 x 20 x 8 bulan
= Rp 10.405.200,00

Upah lembur tahun 2013 : Rp 1.750.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2013 : Rp 1.667.400,00
Kekurangan pembayaran lembur 2013 : 10,116 x 7,5 x 20 x 4 bulan
= Rp 6.669.600

Total Kekurangan pembayaran upah Lembur
tahun 2012 + 2013 = Rp 17.074.800,00

Total Keseluruhan Kekurangan Pembayaran UMP + LEMBUR
(A + B) = Rp 24.474.800,00

Terbilang : Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus
Rupiah

4. A. Nama Buruh : MASUARA SALAHTALOHI
Masa kerja : 37 bulan (5 Maret 2010 s/d April
2013)
Jabatan/ Posisi : Driver / Sopir
Status : Karyawan bulanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMP Jasa Konstruksi tahun 2011	: Rp 1.470.000,00
Gaji Pokok tahun 2011	: Rp 1.100.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2011	: Rp 370.000,00 + 8 bulan = Rp 2.960.000,00
UMP Jasa Konstruksi tahun 2012	: Rp 1.500.000,00
Gaji Pokok tahun 2012	: Rp 1.200.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2012	: Rp 300.000,00 x 12 bulan = 3.600.000,00
UMP Jasa Konstruksi tahun 2013	: Rp 1.750.000,00
Gaji Pokok tahun 2013	: Rp 1.200.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2013	: Rp 550.000,00 x 4 bulan = 2.200.000,00
Totol kekurangan pembayaran UMP tahun 2011 + 2012 + 2013	= Rp 8.760.000,00

B Upah lembur tahun 2011	: Rp 1.470.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2011	: Rp 1.274.550,00
Kekurangan pembayaran lembur 2011	: 8.497 x 7,5 x 20 x 8 bulan = 10.196.400,00
Upah lembur tahun 2012	: Rp 1.500.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2012	: Rp 1.300.000,00
Kekurangan pembayaran lembur 2012	: 8.671 x 7,5 x 20 x 12 bulan = Rp 15.607.800,00
Upah lembur tahun 2013	: Rp 1.750.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2013	: Rp 1.667.400,00
Kekurangan pembayaran lembur 2013	: 10.116 x 7,5 x 20 x 4 bulan = Rp 6.669.600,00
Total Kekurangan pembayaran Upah Lembur tahun 2011 + 2012 + 2013	= Rp 32.473.800,00

Total Keseluruhan Kekurangan Pembayaran UMP + LEMBUR
(A + B) = 41.233.800,00

Terbilang : Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah

5. A. Nama Buruh	: BAMBANG GUNAWAN
Masa kerja 2013)	: 24 bulan (25 April 2011 s/d April 2013)
Jabatan/ Posisi	: Driver / Sopir
Status	: Karyawan bulanan
UMP Jasa Konstruksi tahun 2011	: Rp 1.470.000,00
Gaji Pokok Tahun 2011	: Rp 1.100.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2011	: Rp 370.000,00 x 7 bulan = Rp 2.590.000,00
UMP Jasa Konstruksi tahun 2012	: Rp 1.500.000,00
Gaji Pokok Tahun 2012	: Rp 1.200.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2012	: Rp 300.000,00 x 12 bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp 3.600.000,00

UMP Jasa Konstruksi tahun 2013 : Rp 1.750.000,00
Gaji Pokok Tahun 2013 : Rp 1.200.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2013 : Rp 550.000,00 x 4 bulan
= Rp 2.200.000,00
Total kekurangan pembayaran UMP tahun 2011 + 2012 + 2013
= Rp 8.390.000,00

B. Upah lembur tahun 2011 : Rp .470.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2011 : Rp 1.274.550.000,00
Kekurangan pembayaran lembur 2011 : 8.497 x 7.5 x 20 x 7 bulan
= Rp 8.921.850,00

Upah lembur tahun 2012 : Rp 1.500.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2012 : Rp 1.300.000,00
Kekurangan pembayaran lembur 2012 : 8.671 x 7.5 x 20 x 12 bulan
= Rp 15.607.800,00

Upah lembur tahun 2013 : Rp 1.750.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2013 : Rp 1.667.400,00
Kekurangan pembayaran lembur 2013 : 10.116 x 7,5 x 20 x 4 bulan
= Rp 6.669.600,00
Total Kekurangan pembayaran Lembur = Rp 31.199.250,00

Total Keseluruhan Kekurangan Pembayaran UMP + LEMBUR
(A + B) = Rp 39.589.250,00

Terbilang: Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah.

6. A. Nama Buruh : OKSEN TANGKE
Masa kerja : 71 bulan (1 Maret 2008 s/d April 2013)
Jabatan/ Posisi : Driver / Sopir
Status : Karyawan bulanan
UMP Jasa Konstruksi tahun 2011 : Rp 1.470.000,00
Gaji pokok tahun 2011 : Rp 1.200.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2011 : Rp 270.000,00 x 6 bulan
= Rp 1.620.000,00

UMP Jasa Konstruksi tahun 2012 : Rp 1.500.000,00
Gaji pokok tahun 2012 : Rp 1.500.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2012 :
= Rp -

UMP Jasa Konstruksi tahun 2013 : Rp 1.750.000,00
Gaji pokok tahun 2013 : Rp 1.500.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2013 : Rp 250.000,00 x 4 bulan
= Rp 1.000.000,00
Total kekurangan pemabayarann UMP tahun 2011 + 2012 + 2013
= Rp 2.620.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Upah lembur tahun 2011 : Rp 1.470.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2011 : Rp 1.274.550,00
Kekurangan pembayaran lembur 2011 : $8.497 \times 7,5 \times 20 \times 8 \text{ bulan}$
= Rp 10.196.400,00

Upah lembur tahun 2012 = Rp 1.500.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2012 = Rp 1.300.000,00
Kekurangan pembayaran lembur 2012 : $8.671 \times 7,5 \times 20 \times 12 \text{ bulan}$
= Rp 15.607.800,00

Upah lembur tahun 2013 : Rp 1.750.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2013 : Rp 1.667.400,00
Kekurangan pembayaran lembur 2013 : $10.116 \times 7,5 \times 20 \times 4 \text{ bulan}$
= Rp 6.669.600,00

Total Kekurangan pembayaran Upah Lembur tahun 2011 + 2012 + 2013 = Rp 32.473.800,00

Total Keseluruhan Kekurangan Pembayaran UMP + LEMBUR
(A + B) = 35.093.800,00

Terbilang: Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah.

7. A. Nama Buruh : RADJA TOKAN
Masa kerja : 16 bulan (10 Desember 2011 s/d April 2013)
Jabatan/ Posisi : Driver / Sopir
Status : Karyawan bulanan
UMP Jasa Konstruksi tahun 2012 : Rp 1.500.000,00
Gaji pokok tahun 2012 : Rp 1.100.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2012 : $12 \text{ bulan} \times \text{Rp } 400.000,00$
= Rp 4.800.000,00

UMP Jasa Konstruksi tahun 2013 : Rp 1.750.000,00
Gaji pokok tahun 2013 : Rp 1.100.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2013 : $\text{Rp } 650.000,00 \times 4 \text{ bulan}$
= Rp 2.600.000,00
Total kekurangan pembayaran UMP tahun 2012 + 2013 = Rp 7.400.000,00

B Upah lembur tahun 2012 : Rp 1.500.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2012 : Rp 1.300.000,00
Kekurangan pembayaran lembur 2012 : $8.671 \times 7,5 \times 20 \times 12 \text{ bulan}$
= Rp 15.607.800,00

Upah lembur tahun 2013 : Rp 1.750.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2013 : Rp 1.667.400,00
Kekurangan pembayaran lembur 2013 : $10.116 \times 7,5 \times 20 \times 4 \text{ bulan}$
= Rp 6.669.600,00

Total Kekurangan pembayaran Upah Lembur tahun 2012 + 2013 = Rp 22.277.400,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL KESELURUHAN KEKURANGAN PEMBAYARAN UMP + LEMBUR (A + B)
= RP 29.677.400,00

TERBILANG : DUA PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH
TUJUH RIBU EMPAT RATUS RUPIAH

8. A. Nama Buruh : ALEKSANDER KARANGA
Masa kerja : 12 bulan (9 April 2012 s/d April 2013)
Jabatan / Posisi : Driver / Sopir
Status : Karyawan bulanan
UMP Jasa Konstruksi tahun 2012 : Rp 1.500.000,00
Gaji pokok tahun 2012 : Rp 1.100.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2012 : Rp 400.000,00 x 8 bulan
= Rp 3.200.000,00

UMP Jasa Konstruksi tahun 2013 : Rp 1.750.000,00
Gaji pokok tahun 2013 : Rp 1.100.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2013 : Rp 650.000,00 x 4 bulan
= Rp 2.600.000,00

Total kekurangan pembayaran UMP tahun 2012 + 2013
= Rp 5.800.000,00

B Upah lembur tahun 2012 : Rp 1.500.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2012 : Rp 1.300.650,00
Kekurangan pembayaran lembur 2012 : 8.671 x 7,5 x 20 x 8 bulan
= Rp 10.405.200,00

Upah lembur tahun 2013 : Rp 1.750.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2013 : Rp 1.667.400,00
Kekurangan pembayaran lembur 2013 : 10.116 x 7,5 x 20 x 4 bulan
= 6.669.600,00

Total Kekurangan pembayaran Upah Lembur tahun 2012 + 2013
= Rp 17.074.800,00

Total Keseluruhan Kekurangan Pembayaran UMP + LEMBUR
(A + B) = 22.874.800,00

Terbilang : Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus
Rupiah.

9. A. Nama Buruh : SUBHAN
Masa kerja : 11 bulan (1 Mei 2012 s/d April 2013)
Jabatan/ Posisi : Driver / Sopir
Status : Karyawan bulanan
UMP Jasa Konstruksi tahun 2012 : Rp 1.500.000,00
Gaji pokok tahun 2012 : Rp 1.100.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2012 : Rp 400.000,00 x 6 bulan
= Rp 2.400.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMP Jasa Konstruksi tahun 2013 : Rp 1.750.000,00
Gaji pokok tahun 2013 : Rp 1.100.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2013 : Rp 650.000,00 x 4 bulan
= Rp 2.600.000,00

Totol kekurangan pembayaran UMP
tahun 2012 + 2013 = Rp 5.000.000,00

B. Upah lembur tahun 2012 : Rp 1.500.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2012 : Rp 1.300.000,00
Kekurangan pembayaran lembur 2012 : 8.671 x 7.5 x 20 x 6 bulan
= Rp 7.803.900,00

Upah lembur tahun 2013 : Rp 1.750.000
Upah lembur setiap bulan tahun 2013 : Rp 1.667.400,00
Kekurangan pembayaran lembur 2013 : 10,116 x 7,5 x 20 x 4 bulan
= Rp 6.669.600,00

Total Kekurangan pembayaran Upah Lembur
tahun 2012 + 2013 = Rp. 14.473,500,00

Total Keseluruhan Kekurangan Pembayaran UMP + LEMBUR
(A + B) = 19.473.800,00

Terbilang : Sembilan Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus
Rupiah.

10.A. Nama Buruh : DAUD TALITI
Masa kerja : 34 bulan (20 Juni 2010 s/d April
2013
Jabatan/ Posisi : Driver / Sopir
Status : Karyawan bulanan
UMP Jasa Konstruksi tahun 2011 : Rp 1.470.000,00
Gaji pokok tahun 2011 : Rp 1.100.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2011 : Rp 370.000,00 x 8 bulan
= Rp 2.960.000,00

UMP Jasa Konstruksi tahun 2012 : Rp 1.500.000,00
Gaji pokok tahun 2012 : Rp 1.200.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2012 : Rp 300.000,00 x 12 bulan
= Rp 3.600.000,00

UMP Jasa Konstruksi tahun 2013 : Rp 1.750.000,00
Gaji pokok tahun 2013 : Rp 1.200.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2013 : Rp 550.000,00 x 4 bulan
= Rp 2.200.000,00
Totol kekurangan pembayaran UMP tahun 2011 + 2012 + 2013
= Rp 8.760.000,00

B Upah lembur tahun 2011 : Rp 1.470.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2011 : Rp 1.274.550,00
Kekurangan pembayaran lembur 2011 : 8.497 x 7.5 x 20 x 8 bulan
= Rp 10.196.400,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah lembur tahun 2012 : Rp 1.500.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2012 : Rp 1.300.000,00
Kekurangan pembayaran lembur 2012 : $8.671 \times 7,5 \times 20 \times 12$ bulan
= Rp 15.607.800,

Upah lembur tahun 2013 : Rp 1.750.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2013 : Rp 1.667.400,00
Kekurangan pembayaran lembur 2013 : $10,116 \times 7,5 \times 20 \times 4$ bulan
= Rp 6.669.600,00

Total Kekurangan pembayaran Upah Lembur tahun 2011 + 2012 + 2013 = Rp. 32.473.800,00

total keseluruhan kekurangan pembayaran ump + lembur (A + B= 41.233.800,00

Terbilang : Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Rupiah

11. A. Nama Buruh : YOHANIS T PALILING
Masa kerja : 18 bulan (6 Oktober 2012 s/d April 2013)
Jabatan/ Posisi : Driver / Sopir
Status : Karyawan bulanan
UMP Jasa Konstruksi tahun 2011 : Rp 1.470.000,00
Gaji pokok tahun 2011 : Rp 1.100.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2011 : $Rp\ 370.000,00 \times 8$ bulan
= Rp 2.960.000,00

UMP Jasa Konstruksi tahun 2012 : Rp 1.500.000,00
Gaji pokok tahun 2012 : Rp 1.300.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2012 : $Rp\ 200.000,00 \times 12$ bulan
= Rp 2.400.000,00

UMP Jasa Konstruksi tahun 2013 : Rp 1.750.000,00
Gaji pokok tahun 2013 : Rp 1.300.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2013 : $Rp\ 450.000,00 \times 4$ bulan
= Rp 1.800.000,00

Total kekurangan UMP yang harus di bayar = Rp 7.160.000,00

B Upah lembur tahun 2011 : Rp 1.470.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2011 : Rp 1.274.550,00
Kekurangan pembayaran lembur 2011 : $8.497 \times 7,5 \times 20 \times 8$ bulan
= Rp 10.196.400,00

Upah lembur tahun 2012 : Rp 1.500.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2012 : Rp 1.300.000,00
Kekurangan pembayaran lembur 2012 : $8.671 \times 7,5 \times 20 \times 12$ bulan
= Rp 15.607.800,00

Upah lembur tahun 2013 : Rp 1.750.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2013 : Rp 1.667.400,00
Kekurangan pembayaran lembur 2013 : $10,116 \times 7,5 \times 20 \times 4$ bulan
= Rp 6.669.600

Total Kekurangan pembayaran Upah Lembur = Rp. 32.473.900,00

Total Keseluruhan Kekurangan Pembayaran UMP + LEMBUR

(A + B) = RP 39.633.900,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah.

12.A. Nama Buruh	: SUYITNO
Masa kerja	: 23 bulan (5 Agustus 2011 s/d April 2013)
Jabatan/ Posisi	: Driver / Sopir
Status	: Karyawan bulanan
UMP Jasa Konstruksi tahun 2011	: Rp 1.470.000,00
Gaji pokok tahun 2011	: Rp 1.100.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2011	: Rp 370.000,00 x 4 bulan = Rp 1.480.000,00
UMP Jasa Konstruksi tahun 2012	: Rp 1.500.000,00
Gaji pokok tahun 2012	: Rp 1.100.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2012	: Rp 400.000,00 x 12 bulan = Rp 4.800.000,00
UMP Jasa Konstruksi tahun 2013	: Rp 1.750.000,00
Gaji pokok tahun 2013	: Rp 1.100.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2013	: Rp 650.000,00 x 4 bulan = Rp 2.600.000,00
Totol kekurangan pembayaran UMP tahun 2011 + 2012 + 2013	= Rp 8.880.000,00

B. Upah lembur tahun 2011	: Rp 1.470.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2011	: Rp 1.274.550,00
Kekurangan pembayaran lembur 2011	: 8.497 x 7,5 x 20 x 4 bulan = Rp 5.098.200,00

Upah lembur tahun 2012	: Rp 1.500.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2012	: Rp 1.300.650,00
Kekurangan pembayaran lembur 2012	: 8.671 x 7,5 x 20 x 12 bulan = Rp 15.607.800,00

Upah lembur tahun 2013	: Rp 1.750.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2013	: Rp 1.667.400,00
Kekurangan pembayaran lembur 2013	: 10.116 x 7,5 x 20 x 4 bulan = Rp 6.669.600,00

Total Kekurangan pembayaran Upah Lembur = Rp. 27.375.600,00

Total Keseluruhan Kekurangan Pembayaran UMP + LEMBUR
(A + B) = RP 36.255.600,00

Terbilang : Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah.

13.A. Nama Buruh	: RONALD MANGGAPROU
Masa kerja	: 12 bulan (1 April 2012 s/d April 2013)
Jabatan/ Posisi	: Elektrik
Status	: Karyawan bulanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMP Jasa Konstruksi tahun 2012 : Rp 1.500.000,00
Gaji pokok tahun 2012 : Rp 1.200.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2012 : Rp 300.000,00 x 12 bulan
= Rp 3.600.000,00

UMP Jasa Konstruksi tahun 2013 : Rp 1.750.000,00
Gaji pokok tahun 2013 : Rp 1.200.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2013 : Rp 550.000,00 x 4 bulan
= Rp 2.200.000,00

Totol kekurangan pembayaran UMP
tahun 2012 + 2013 = 5.800.000,00

B. Upah lembur tahun 2012 : Rp 1.500.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2012 : Rp 1.274.550,00
Kekurangan pembayaran lembur 2012 : 8.671 x 7,5 x 20 x 12 bulan
= Rp 15.607.800,-

Upah lembur tahun 2013 : Rp 1.750.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2013 : Rp 1.517.400,00
Kekurangan pembayaran Upah 2013 : 1.517,400 x 7,5 x 20 x 4 bula
= Rp 12.139.200,00

Total Kekurangan pembayaran Upah Lembur
tahun 2012 + 2013 = Rp 27.747.000,00

Total Keseluruhan Kekurangan Pembayaran UMP + LEMBUR
(A + B) = RP 33.547.000,00

Terbilang : Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu R rupiah

14.A. Nama Buruh : NORBERTUS H MAKING
Masa kerja : 38 bulan 9 Januari 2010 s/d April
2013
Jabatan/ Posisi : Driver / Sopir
Status : Karyawan bulanan
UMP Jasa Konstruksi tahun 2011 : Rp 1.470.000,00
Gaji pokok tahun 2011 : Rp 1.100.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2011 : Rp 370.000,00 x 8 bulan
= Rp 2.960.000,00

UMP Jasa Konstruksi tahun 2012 : Rp 1.500.000,00
Gaji pokok tahun 2012 : Rp 1.200.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2012 : Rp 300.000,00 x 12 bulan
= Rp 3.600.000,00

UMP Jasa Konstruksi tahun 2013 : Rp 1.750.000,00
Gaji pokok tahun 2013 : Rp 1.200.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2013 : Rp 550.000,00 x 4 bulan
= Rp 2.200.000,00

Totol kekurangan pembayaran UMP
tahun 2011 + 2012 + 2013 = 8.760.000,00

B. Upah lembur tahun 2011 : Rp 1.470.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah lembur setiap bulan Tahun 2011 : Rp 1.274.550
Kekurangan pembayaran lembur 2011 : $8.497 \times 7.5 \times 20 \times 8 \text{ bulan}$
= Rp 10.196.400,00

Upah lembur tahun 2012 : Rp 1.500.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2012 : Rp 1.300.650,00
Kekurangan pembayaran lembur 2012 : $8.671 \times 7.5 \times 20 \times 12 \text{ bulan}$
= Rp 15.607.800,00

Upah lembur tahun 2013 : Rp 1.750.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2013 : Rp 1.667.400,00
Kekurangan pembayaran lembur 2013 : $10.116 \times 7,5 \times 20 \times 4 \text{ bulan}$
= Rp 6.669.600

Total Kekurangan pembayaran Upah Lembur
tahun 2011 + 2012 + 2013 = Rp. 32.473.800,00

Total Keseluruhan Kekurangan Pembayaran UMP + LEMBUR
(A + B) = RP 41.233.800,00

Terbilang: Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah.

15.A. Nama Buruh : TONY LAIHAN
Masa kerja : 54 bulan (Januari 2009 s/d April
2013
Jabatan/ Posisi : Security
Status : Karyawan bulanan
UMP Jasa Konstruksi tahun 2011 : Rp 1.470.000,00
Gaji pokok tahun 2011 : Rp 1.100.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2011 : $\text{Rp } 370.000,00 \times 8 \text{ bulan}$
= Rp 2.960.000,00

UMP Jasa Konstruksi tahun 2012 : Rp 1.500.000,00
Gaji pokok tahun 2012 : Rp 1.100.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2012 : $\text{Rp } 400.000,00 \times 12 \text{ bulan}$
= Rp 4.800.000,00

UMP Jasa Konstruksi tahun 2013 : Rp 1.750.000,00
Gaji pokok tahun 2013 : Rp 1.400.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2013 : $\text{Rp } 350.000,00 \times 4 \text{ bulan}$
= Rp 1.400.000,00

Total kekurangan pembayaran UMP tahun 2011 + 2012 + 2013
= Rp 9.160.000,00

B. Upah lembur tahun 2011 : Rp 1.470.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2011 : Rp 1.100.000,00
Kekurangan pembayaran lembur 2011
($8.497 \times 7.5 \times 20$) = $1.283.047,00 \times 8 \text{ bulan}$
= Rp 10.264.376,00

Upah lembur tahun 2012 : Rp 1.500.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2012 : Rp 1.300.650,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekurangan pembayaran lembur 2012 : (8.671 x 7.5 x 20)
Rp 1.300.650,00 x 12
bulan
= Rp 15.607.800,00

Upah lembur tahun 2013 : Rp 1.750.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2013 : Rp 1.517.400,00
Kekurangan pembayaran lembur 2013 (10,116 x 7,5 x 20)
= Rp 1.517.400,00 x 4
bulan
= Rp 12.139.200,00
Total Kekurangan pembayaran Upah Lembur tahun 2011 + 2012 + 2013 = Rp. 38.011,376,00

Total Keseluruhan Kekurangan Pembayaran UMP + LEMBUR (A + B) = 47.171.376,00
Terbilang : Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah.

16.A. Nama Buruh : YANY PONTOH
Masa kerja : 39 bulan 9 Januari 2009 s/d April 2013
Jabatan/ Posisi : Driver / Sopir
Status : Karyawan bulanan
UMP Jasa Konstruksi tahun 2011 : Rp 1.470.000,00
Gaji pokok tahun 2011 : Rp 1.100.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2011 : Rp 370.000,00 x 8 bulan
= Rp 2.960.000,00

UMP Jasa Konstruksi tahun 2012 : Rp 1.500.000,00
Gaji pokok tahun 2012 : Rp 1.100.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2012 : Rp 400.000,00 x 12 bulan
= Rp 4.800.000,00

UMP Jasa Konstruksi tahun 2013 : Rp 1.750.000,00
Gaji pokok tahun 2013 : Rp 1.100.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2013 : Rp 650.000,00 x 4 bulan
= Rp 2.600.000,00
Total kekurangan pembayaran UMP tahun 2011 + 2012 + 2013 = Rp 10.360.000,00

B. Upah lembur tahun 2011 : Rp 1.470.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2011 : Rp 1.274.550,00
Kekurangan pembayaran lembur 2011 : 8.497 x 7.5 x 20 x 8 bulan
= Rp 10.196.400,00

Upah lembur tahun 2012 : Rp 1.500.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2012 : Rp 1.300.650,00
Kekurangan pembayaran lembur 2012 : 8.671 x 7.5 x 20 x 12 bulan
= Rp 15.607.800,00

Upah lembur tahun 2013 : Rp 1.750.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2013 : Rp 1.667.400,00
Kekurangan pembayaran lembur 2013 : 10,116 x 7,5 x 20 x 4 bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 6.669.600

Total Kekurangan pembayaran Upah Lembur
tahun 2011 + 2012 + 2013

= Rp. 32.473,800,00

Total Keseluruhan Kekurangan Pembayaran UMP + LEMBUR
(A + B)

= Rp 42.833.800,00

Terbilang : Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus
Rupia

17.A. Nama Buruh

: LASARUS BATLAYERI

Masa kerja
2013)

: 50 bulan (4 Februari 2009 s/dApril

Jabatan/ Posisi

: Driver / Sopir

Status

: Karyawan bulanan

UMP Jasa Konstruksi tahun 2011

: Rp 1.470.000,00

Gaji pokok tahun 2011

: Rp 1.100.000,00

Kekurangan Upah Tahun 2011

: Rp 370.000,00 x 9 bulan

= Rp 3.330.000,00

UMP Jasa Konstruksi tahun 2012

: Rp 1.500.000,00

Gaji pokok tahun 2012

: Rp 1.300.000,00

Kekurangan Upah Tahun 2012

: Rp 200.000,00x 12 bulan

= Rp 2.400.000,00

UMP Jasa Konstruksi tahun 2013

: Rp 1.750.000,00

Gaji pokok tahun 2013

: Rp 1.300.000,00

Kekurangan Upah Tahun 2013

: Rp 450.000,00 x 4 bulan

= Rp 1.800.000,00

Totol kekurangan pembayaran sesuai UMP tahun 2011 + 2012 +2013

= Rp 7.530.000,00

B. Upah lembur tahun 2011

: Rp 1.470.000,00

Upah lembur setiap bulan Tahun 2011

: Rp 1.274.550,00

Kekurangan pembayaran lembur 2011

: 8.497 x 7,5 x 20 x 8 bulan

= Rp 10.196.400,00

Upah lembur tahun 2012

: Rp 1.500.000,00

Upah lembur setiap bulan Tahun 2012

: Rp 1.300.650,00

Kekurangan pembayaran lembur 2012

: 8.671 x 7,5 x 20 x 12 bulan

= 15.607.800,00

Upah lembur tahun 2013

: Rp 1.750.000,00

Upah lembur setiap bulan Tahun 2013

: Rp 1.667.400,00

Kekurangan pembayaran lembur 2013

: 10,116 x 7,5 x 20 x 4 bulan

= Rp 6.669.600,00

Total Kekurangan pembayaran Upah Lembur
tahun 2011 + 2012 +2013

= Rp 32.473,800,00

Total Keseluruhan Kekurangan Pembayaran UMP + LEMBUR
(A + B)

= 40.003.800,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : Empat Puluh Juta Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah

18.A. Nama Buruh : RUWANTO
Masa kerja : 24 bulan (4 April 2011 s/d April 2013)
Jabatan/ Posisi : Driver / Sopir
Status : Karyawan bulanan
UMP Jasa Konstruksi tahun 2011 : Rp 1.470.000,00
Gaji pokok tahun 2011 : Rp 1.100.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2011 : Rp 370.000,00 x 7 bulan
= Rp 2.590.000,00

UMP Jasa Konstruksi tahun 2012 : Rp 1.500.000,00
Gaji pokok tahun 2012 : Rp 1.200.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2012 : Rp 400.000,00 x 12 bulan
= Rp 4.800.000,00

UMP Jasa Konstruksi tahun 2013 : Rp 1.750.000,00
Gaji pokok tahun 2013 : Rp 1.200.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2013 : Rp 650.000,00 x 4 bulan
= Rp 2.600.000,00

kekurangan pembayaran UMP tahun 2011 + 2012 +2013
= Rp 9.990.000,00

B. Upah lembur tahun 2011 : Rp 1.470.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2011 : Rp 1.274.550,00
Kekurangan pembayaran lembur 2011 : 8.497 x 7,5 x 20 x 7 bulan
= Rp 8.921.850,00

Upah lembur tahun 2012 : Rp 1.500.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2012 : Rp 1.300.650,00
Kekurangan pembayaran lembur 2012 : 8.671 x 7,5 x 20 x 12 bulan
= Rp 15.607.800,00

Upah lembur tahun 2013 : Rp 1.750.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2013 : Rp 1.667.400,00
Kekurangan pembayaran lembur 2013 : 10,116 x 7,5 x 20 x 4 bulan
= Rp 6.669.600,00

Total Kekurangan pembayaran Upah Lembur tahun 2012 + 2012 +2013
= Rp. 31.199,250,00

Total Keseluruhan Kekurangan Pembayaran UMP + LEMBUR
(A + B) = 41.189.250,00

Terbilang : Empat Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah.

19.A. Nama Buruh : RUDY HARTONO
Masa kerja : 16 bulan (19 Desember 2011 s/d April 2013)
Jabatan/ Posisi : Driver / Sopir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status	: Karyawan bulanan
UMP Jasa Konstruksi tahun 2013	: Rp 1.750.000,00
Gaji pokok tahun 2013	: Rp 1.200.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2013	: Rp 650.000,00 x 4 bulan = Rp 2.600.000,00
Total kekurangan pembayaran UMP tahun 2013	= Rp 2.600.000,00

B. Upah lembur tahun 2012	: Rp 1.500.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2012	: Rp 1.300.000,00
Kekurangan pembayaran lembur 2012	: 8.671 x 7.5 x 20 x 12 bulan = Rp 15.607.800,00

Upah lembur tahun 2013	: Rp 1.750.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2013	: Rp 1.667.400,00
Kekurangan pembayaran lembur 2013	: 10,116 x 7,5 x 20 x 4 bulan = Rp 6.669.600,00

Total Kekurangan pembayaran Upah Lembur tahun 2012 + 2013	= Rp. 22.277,400,00
---	---------------------

Total Keseluruhan Kekurangan Pembayaran UMP + LEMBUR (A + B)	= RP 24.877.400,00
--	--------------------

Terbilang : Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah

20.A>Nama Buruh	: YANCE N HODE
Masa kerja 2013	: 65 bulan 5 Novem 2007 s/d April
Jabatan/ Posisi	: Security
Status	: Karyawan bulanan
UMP Jasa Konstruksi tahun 2011	: Rp 1.470.000,00
Gaji pokok tahun 2011	: Rp 1.150.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2011	: Rp 320.000,00 x 8 bulan = Rp 2.560.000,00

UMP Jasa Konstruksi tahun 2012	: Rp 1.500.000,00
Gaji pokok tahun 2012	: Rp 1.300.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2012	: Rp 200.000,00 x 12 bulan = Rp 2.400.000,00

UMP Jasa Konstruksi tahun 2013	: Rp 1.750.000,00
Gaji pokok tahun 2013	: Rp 1.300.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2013	: Rp 450.000,00 x 4 bulan = Rp 1.800.000,00

Total kekurangan Pembayaran UMP Tahun 2011 + 2012 + 2013	= Rp 6.760.000,00
--	-------------------

B. Upah lembur tahun 2011	: Rp 1.470.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2011	: Rp 1.274.550,00
Kekurangan pembayaran lembur 2011 (8.497 x 7.5 x 20)	: Rp 1.283. 047 x 8 bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp 10.264.376,00

Upah lembur tahun 2012 : Rp 1.500.000

Upah lembur setiap bulan Tahun 2012 : Rp 1.300.650,00

Kekurangan pembayaran lembur 2012

(8.671 x 7.5 x 20) = 1.300.650,00 x 7 bulan
= Rp 15.607.800,00

Upah lembur tahun 2013 : Rp 1.750.000,00

Upah lembur setiap bulan Tahun 2013 : Rp 1.517.400,00

Kekurangan pembayaran lembur 2013

(10,116 x 7,5 x 20) = 1.517.400,00 x 4 bulan
= Rp 12.139.200,00

Total Kekurangan pembayaran Upah Lembur
tahun 2011 + 2012 + 2013

= Rp. 38.011.376,00

Total Keseluruhan Kekurangan Pembayaran UMP + LEMBUR

(A + B) = RP 44.771, 376,00

Terbilang : Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh
Puluh Enam Rupiah.

21.A. Nama Buruh : ABDUL RAHMAN

Masa kerja : 71 bulan (3 Mey 2007 s/d April
2013

Jabatan/ Posisi : Driver / Sopir

Status : Karyawan bulanan

UMP Jasa Konstruksi tahun 2011 : Rp 1.470.000,00

Gaji pokok tahun 2011 : Rp 1.100.000,00

Kekurangan Upah Tahun 2011 : Rp 370.000,00 x 9 bulan
= Rp 3.330.000,00

UMP Jasa Konstruksi tahun 2012 : Rp 1.500.000,00

Gaji pokok tahun 2012 : Rp 1.300.000,00

Kekurangan Upah Tahun 2012 : Rp 200.000,00 x 12 bulan
= Rp 2.400.000,00

UMP Jasa Konstruksi tahun 2013 : Rp 1.750.000,00

Gaji pokok tahun 2013 : Rp 1.300.000,00

Kekurangan Upah Tahun 2013 : Rp 450.000,00 x 4 bulan
= Rp 1.800.000,00

Total kekurangan UMP yang harus di bayar = Rp 7.530.000,00

B. Upah lembur tahun 2011 : Rp 1.470.000,00

Upah lembur setiap bulan Tahun 2011 : Rp 1.274.550,00

Kekurangan pembayaran lembur 2011 : 8.497 x 7.5 x 20 x 8 bulan
= Rp 10.196.400,00

Upah lembur tahun 2012 : Rp 1.500.000,00

Upah lembur setiap bulan Tahun 2012 : Rp 1.300.000,00

Kekurangan pembayaran lembur 2012 : 8.671 x 7.5 x 20 x 12 bulan
= Rp 15.607.800,00

Upah lembur tahun 2013 : Rp 1.750.000,00

Upah lembur setiap bulan Tahun 2013 : Rp 1.667.400,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekurangan pembayaran lembur 2013 : $10,116 \times 7,5 \times 20 \times 4$ bulan
= Rp 6.669.600,00

Total Kekurangan pembayaran Upah Lembur
= Rp. 32.473,800,00

Total Keseluruhan Kekurangan Pembayaran UMP + LEMBUR
(A + B) = 40.003.800,

Terbilang : Empat Puluh Juta Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah

22.A>Nama Buruh : JEMMY MAIRUHU

Masa kerja : 22 bulan (7 April 2011 s/d April 2013)

Jabatan/ Posisi : Driver / Sopir
Status : Karyawan bulanan

UMP Jasa Konstruksi tahun 2011 : Rp 1.470.000,00

Gaji pokok tahun 2011 : Rp 1.100.000,00

Kekurangan Upah Tahun 2011 : $Rp\ 370.000,00 \times 5$ bulan
= Rp 1.850.000,00

UMP Jasa Konstruksi tahun 2012 : Rp 1.500.000,00

Gaji pokok tahun 2012 : Rp 1.100.000,00

Kekurangan Upah Tahun 2012 : $Rp\ 400.000,00 \times 12$ bulan
= Rp 4.800.000,00

UMP Jasa Konstruksi tahun 2013 : Rp 1.750.000,00

Gaji pokok tahun 2013 : Rp 1.200.000,00

Kekurangan Upah Tahun 2013 : $Rp\ 650.000,00 \times 4$ bulan
= Rp 2.600.000,00

Totol kekurangan pembayaran UMP tahun 2011 + 2012 + 2013
= Rp 9.250.000,00

B. Upah lembur tahun 2011 : Rp 1.470.000,00

Upah lembur setiap bulan Tahun 2011 : Rp 1.274.550,00

Kekurangan pembayaran lembur 2011 : $8.479 \times 7,5 \times 20 \times 5$ Bulan
= Rp 6.359.250,00

Upah lembur tahun 2012 : Rp 1.500.000,00

Upah lembur setiap bulan Tahun 2012 : Rp 1.300.000,00

Kekurangan pembayaran lembur 2012 : $8.671 \times 7,5 \times 20 \times 12$ bulan
= Rp 15.607.800,00

Upah lembur tahun 2013 : Rp 1.750.000,00

Upah lembur setiap bulan Tahun 2013 : Rp 1.667.400,00

Kekurangan pembayaran lembur 2013 : $10,116 \times 7,5 \times 20 \times 4$ Bulan
= Rp 6.669.600,00

Total Kekurangan pembayaran Upah Lembur = Rp. 28.636,650,00

Total Keseluruhan Kekurangan Pembayaran UMP + LEMBUR
(A + B) = Rp 37.886.650,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah.

23.A>Nama Buruh	: NOVRIE KUMENDONG
Masa kerja 2013)	: 23 bulan (6 Mey 2011 s/d April
Jabatan/ Posisi	: Driver / Sopir
Status	: Karyawan bulanan
UMP Jasa Konstruksi tahun 2011	: Rp 1.470.000,00
Gaji pokok tahun 2011	: Rp 1.100.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2011	: Rp 370.000,00 x 7 bulan = Rp 2.590.000,00
UMP Jasa Konstruksi tahun 2012	: Rp 1.500.000,00
Gaji pokok tahun 2012	: Rp 1.100.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2012	: 400.000,00 x 12 bulan = Rp 4.800.000,00
UMP Jasa Konstruksi tahun 2013	: Rp 1.750.000,00
Gaji pokok tahun 2013	: Rp 1.100.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2013	: Rp 650.000,00 x 4 bulan = Rp 2.600.000,00
Totol kekurangan pembayaran UMP tahun 2011 + 2012 + 2013	= Rp 9.990.000,00
B. Upah lembur tahun 2011	: Rp 1.470.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2011	: Rp 1.274.550,00
Kekurangan pembayaran lembur 2011	: 8.497 x 7,5x 20 x 7 Bulan = 8.921.850,00
Upah lembur tahun 2012	: Rp 1.500.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2012	: Rp 1.300.000,00
Kekurangan pembayaran lembur 2012	: 8.671 x 7,5 x 20 x 12 bulan = Rp 15.607.800,00
Upah lembur tahun 2013	: Rp 1.750.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2013	: Rp 1.667.400,00
Kekurangan pembayaran lembur 2013	: 10.116 x 7,5 x 20 x 4 Bulan = Rp 6.669.600,00
Total Kekurangan pembayaran Upah Lembur tahun 2011 + 2012 + 2013	= Rp 31.199,250,00
Total Keseluruhan Kekurangan Pembayaran UMP + LEMBUR (A + B)	= Rp 41.189.250,00

Terbilang :Empat Puluh Satu Juta Seratus Delapanm Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah

24.A>Nama Buruh	: BAHARUDIN FIRMAN
Masa kerja 2013	: 62 bulan 15 Januari 2009 s/d April
Jabatan/ Posisi	: Driver / Sopir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status : Karyawan bulanan
UMP Jasa Konstruksi tahun 2011 : Rp 1.470.000,00
Gaji pokok tahun 2011 : Rp 1.100.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2011 : Rp 370.000,00 x 8 bulan
= Rp 2.960.000,00

UMP Jasa Konstruksi tahun 2012 : Rp 1.500.000,00
Gaji pokok tahun 2012 : Rp 1.300.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2012 : 200.000,00 x 12 bulan
= Rp 2.400.000,00

UMP Jasa Konstruksi tahun 2013 : Rp 1.750.000,00
Gaji pokok tahun 2013 : Rp 1.100.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2013 : Rp 650.000,00 x 4 bulan
= Rp 2.600.000,00

Total kekurangan pembayaran UMP tahun 2011 + 2012 + 2013
= Rp 7.960.000,00

B. Upah lembur tahun 2011 : Rp 1.470.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2011 : Rp 1.274.550,00
Kekurangan pembayaran lembur 2011 : 8.497 x 7,5 x 20 x 8 Bulan
= Rp 10.196.400,00

Upah lembur tahun 2012 : Rp 1.500.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2012 : Rp 1.300.000,00
Kekurangan pembayaran lembur 2012 : 8.671 x 7,5 x 20 x 12 bulan
= Rp 15.607.800,00

Upah lembur tahun 2013 : Rp 1.750.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2013 : Rp 1.667.400,00
Kekurangan pembayaran lembur 2013 : 10.116 x 7,5 x 20 x 4 Bulan
= Rp 6.669.600,00

Total Kekurangan pembayaran Upah Lembur
tahun 2011 + 2012 + 2013 = Rp 32.473.800,00

Total Keseluruhan Kekurangan Pembayaran UMP + LEMBUR
(A + B) = Rp 40.433.800,00

Terbilang : Empat Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapana Rayus Rupiah.

25.A>Nama Buruh : REINO DALEDA
Masa kerja : 85 bulan (1 Maret 2007 s/d April
2013
Jabatan : Driver / Sopir
Status : Karyawan bulanan
UMP Jasa Konstruksi tahun 2011 : Rp 1.470.000,00
Gaji pokok tahun 2011 : Rp 1.100.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2011 : 8 bulan X Rp 370.000,00
= Rp 2.960.000,00

UMP Jasa Konstruksi tahun 2012 : Rp 1.500.000,00
Gaji pokok tahun 2012 : Rp 1.300.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2012 : 12 bulan X Rp 200.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp 2.400.000,00

UMP Jasa Konstruksi tahun 2013 : Rp 1.750.000,00
Gaji pokok tahun 2013 : Rp 1.300.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2013 : 4 bulan X Rp 450.000,00
= Rp 1.800.000,00

Totol kekurangan pembayaran UMP
tahun 2011 + 2012 + 2013 = Rp 7.160.000.000,00

B. Upah lembur tahun 2011 : Rp 1.470.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2011 : Rp 1.274.550,00
Kekurangan pembayaran lembur 2011 : 8.479 x 7,5 x 20 x 8 Bulan
= Rp 10.196.400,00
Upah lembur tahun 2012 : Rp 1.500.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2012 : Rp 1300.650,00
Kekurangan pembayaran lembur 2012 : 8.479 x 7,5 x 20 x 12 bulan
= Rp 15.607.800,00

Upah lembur tahun 2013 : Rp 1.750.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2013 : Rp 1.667.400,00
Kekurangan pembayaran lembur 2013 : 10.116 x 7,5 x 20 x 4 Bulan
= Rp 6.669.600,00

Total Kekurangan pembayaran Upah Lembur
tahun 2011 + 2012 + 2013 = Rp 32.473.800,00

Total Keseluruhan Kekurangan Pembayaran UMP + LEMBUR
(A + B) = 39.633.800,00

Terbilang : Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus
Rupiah.

26.A>Nama Buruh : NURKAMID

Masa kerja : 20 bulan (12 Desem 2011 s/d April
2013)

Jabatan : Driver / Sopir
Status : Karyawan bulanan
UMP Jasa Konstruksi tahun 2012 : Rp 1.500.000,00
Gaji pokok tahun 2012 : Rp 1.100.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2012 : Rp 400.000,00 x 12 bulan
= Rp 4.800.000,00

UMP Jasa Konstruksi tahun 2013 : Rp 1.750.000,00
Gaji pokok tahun 2013 : Rp 1.100.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2013 : Rp 650.000,00 x 4 bulan
= 2.600.000,00

Totol kekurangan pembayaran UMP
tahun 2011 + 2012 + 2013 = Rp 7.400.000,00

B. Upah lembur tahun 2011 : Rp 1.470.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2011 : Rp 1.274.550,00
Kekurangan pembayaran lembur 2011 : 8.497 x 7,5 x 20 x 4 Bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp 5.098.200,00

Upah lembur tahun 2012 : Rp 1.500.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2012 : Rp 1.300.650,00
Kekurangan pembayaran lembur 2012 : $8.671 \times 7,5 \times 20 \times 12$ bulan
= 15.607.800,00

Upah lembur tahun 2013 : Rp 1.750.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2013 : Rp 1.667.400,00
Kekurangan pembayaran lembur 2013 : $10.116 \times 7,5 \times 20 \times 4$ Bulan
= Rp 6.669.600,00

Total Kekurangan pembayaran Upah Lembur
tahun 2011 + 2012 + 2013 = Rp 27.375.600,00

Total Keseluruhan Kekurangan Pembayaran UMP + LEMBUR
(A + B) = RP 34.775.600,00

Terbilang : Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Enam Ratus Rupiah

27.A>Nama Buruh : RAYKE KUMAMBAUW

Masa kerja : 42 bulan (10 Juni 2009 s/d April
2013)

Jabatan / posisi : Driver / sopir
Status : karyawan bulanan

UMP Jasa Konstruksi tahun 2011 : Rp 1.470.000,00
Gaji pokok tahun 2011 : Rp 1.100.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2011 : $\text{Rp } 370.000,00 \times 8$ bulan
= Rp 2.960.000,00

UMP Jasa Konstruksi tahun 2012 : Rp 1.500.000,00
Gaji pokok tahun 2012 : Rp 1.200.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2012 : $\text{Rp } 300.000,00 \times 12$ bulan
= Rp 3.600.000,00

UMP Jasa Konstruksi tahun 2013 : Rp 1.750.000,00
Gaji pokok tahun 2013 : Rp 1.300.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2013 : $\text{Rp } 450.000,00 \times 4$ bulan
= Rp 1.800.000,00

Total kekurangan pembayaran UMP tahun 2011 + 2012 + 2013
= Rp 8.360.000,00

B. Upah lembur tahun 2011 : Rp 1.470.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2011 : Rp 1.274.550,00
Kekurangan pembayaran lembur 2011 : $8.479 \times 7,5 \times 20 \times 5$ Bulan
= Rp 10.196.400,00

Upah lembur tahun 2012 : Rp 1.500.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2012 : Rp 1.300.650,00
Kekurangan pembayaran lembur 2012 : $8.671 \times 7,5 \times 20 \times 12$ bulan
= Rp 15.607.800,00

Upah lembur tahun 2013 : Rp 1.750.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2013 : Rp 1.667.400,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekurangan pembayaran lembur 2013 : $10.116 \times 7,5 \times 20 \times 4$ Bulan
= Rp 6.669.600,00

Total Kekurangan pembayaran Upah Lembur
tahun 2011 + 2012 + 2013 = Rp. 32.473,800,00

Total Keseluruhan Kekurangan Pembayaran UMP + LEMBUR
(A + B) = Rp 40.833.800,00

Terbilang : Empat Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah.

28.A>Nama Buruh : AMON ROUW

Masa kerja : 24 bulan (3 Mey 2011 s/d April
2013)

Jabatan / posisi : Driver / sopir
Status : karyawan bulanan

UMP Jasa Konstruksi tahun 2011 : Rp 1.470.000,00

Gaji pokok tahun 2011 : Rp 1.100.000,00

Kekurangan Upah Tahun 2011 : Rp 370.000,00 x 7 bulan
= Rp 2.590.000,00

UMP Jasa Konstruksi tahun 2012 : Rp 1.500.000,00

Gaji pokok tahun 2012 : Rp 1.200.000,00

Kekurangan Upah Tahun 2012 : Rp 370.000,00 x 12 bulan
= Rp 4.800.000,00

UMP Jasa Konstruksi tahun 2013 : Rp 1.750.000,00

Gaji pokok tahun 2013 : Rp 1.100.000,00

Kekurangan Upah Tahun 2013 : Rp 650.000,00 x 4 bulan
= Rp 2.600.000,00

Totol kekurangan pembayaran UMP tahun 2011 + 2012 + 2013
= Rp 9.990.000,00

B. Upah lembur tahun 2011 : Rp 1.470.000,00

Upah lembur setiap bulan Tahun 2011 : Rp 1.274.550,00

Kekurangan pembayaran lembur 2011 : $8.497 \times 7,5 \times 20 \times 7$ Bulan
= Rp 8.921.850

Upah lembur tahun 2012 : Rp 1.500.000,00

Upah lembur setiap bulan Tahun 2012 : Rp 1.300.650,00

Kekurangan pembayaran lembur 2012 : $8.671 \times 7,5 \times 20 \times 12$ bulan
= Rp 15.607.800,00

Upah lembur tahun 2013 : Rp 1.750.000,00

Upah lembur setiap bulan Tahun 2013 : Rp 1.667.400,00

Kekurangan pembayaran lembur 2013 : $10.116 \times 7,5 \times 20 \times 4$ Bulan
= Rp 6.669.600,00

Total Kekurangan pembayaran Upah Lembur
tahun 2011 + 2012 + 2013 = Rp. 31.199,250,00

Total Keseluruhan Kekurangan Pembayaran UMP + LEMBUR
(A + B) = RP. 41.189.250,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : Empat Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah.

29.A>Nama Buruh : SUGIANTO
Masa kerja : 10 bulan (18 Juni 2012 s/d April 2013)
Jabatan : Driver / Sopir
Status : Karyawan Bulanan
UMP Jasa Konstruksi tahun 2012 : Rp 1.500.000,00
Gaji pokok tahun 2012 : Rp 1.100.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2012 : Rp 400.000,00 x 6 bulan
= Rp 2.400.000,00
UMP Jasa Konstruksi tahun 2013 : Rp 1.750.000,00
Gaji pokok tahun 2013 : Rp 1.100.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2013 : Rp 650.000,00 x 4 bulan
= Rp 2.600.000,00
Total kekurangan pembayaran UMP tahun 2012 + 2013 : Rp 5.000.000,00

B. Upah lembur tahun 2012 : Rp 1.500.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2012 : Rp 1.300.650,00
Kekurangan pembayaran lembur 2012 : 8.671 x 7,5 x 20 x 6 bulan
= Rp 7.803.900,00
Upah lembur tahun 2013 : Rp 1.750.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2013 : Rp 1.667.400,00
Kekurangan pembayaran lembur 2013 : 10.116 x 7,5 x 20 x 4 Bulan
= Rp 6.669.600,00
Total Kekurangan pembayaran Upah Lembur tahun 2012 + 2013 : Rp. 14.473.500,00
Total Keseluruhan Kekurangasn Pembayaran UMP + LEMBUR
(A + B) = **RP 19.473.500,00**

Terbilang : Sembilang Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah.

30.A>Nama buruh : MUHAMMAD SALEH ELY
Masa kerja : 6 bulan (6 November 2012 s/d April 2013)
Jabatan : Driver / Sopir
Status : Karyawan Bulanan
UMP Jasa Konstruksi tahun 2012 : Rp 1.500.000,00
Gaji pokok tahun 2012 : Rp 1.050.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2012 : Rp 450.000,00 x 2 bulan
= Rp 900.000,00
UMP Jasa Konstruksi tahun 2013 : Rp 1.750.000,00
Gaji pokok tahun 2013 : Rp 1.100.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2013 : Rp 650.000,00 x 4 bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp 2.600.000,00
Total kekurangan pembayaran UMP tahun 2012 + 2013
= Rp 3.500.000,00

B. Upah lembur tahun 2012 : Rp 1.500.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2012 : Rp 1.300.650,00
Kekurangan pembayaran lembur 2012 : $8.671 \times 7,5 \times 20 \times 2 \text{ bulan}$
= Rp 2.601.300,00

Upah lembur tahun 2013 : Rp 1.750.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2013 : Rp 1.667.400,00
Kekurangan pembayaran lembur 2013 : $10.116 \times 7,5 \times 20 \times 4 \text{ Bulan}$
= Rp 6.669.600,00

Total Kekurangan pembayaran Upah Lembur Tahun 2012 + 2013
= Rp. 9.270.900,00

Total Keseluruhan Kekurangan Pembayaran UMP + LEMBUR
(A + B) = RP 12.770.900,00

Terbilang : Dua Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah.

31.A. Nama Buruh : RURU

Masa kerja : 18 bulan (7 Oktober 2011 s/d April 2013)

Jabatan : Driver / Sopir

Status : Karyawan bulanan

UMP Jasa Konstruksi tahun 2011 : Rp 1.470.000,00

Gaji pokok tahun 2011 : Rp 1.100.000,00

Kekurangan Upah Tahun 2011 : $\text{Rp } 370.000,00 \times 2 \text{ bulan}$
= Rp 740.000,00

UMP Jasa Konstruksi tahun 2012 : Rp 1.500.000,00

Gaji pokok tahun 2012 : Rp 1.100.000,00

Kekurangan Upah Tahun 2012 : $\text{Rp } 400.000,00 \times 12 \text{ bulan}$
= Rp 4.800.000,00

UMP Jasa Konstruksi tahun 2013 : Rp 1.750.000,00

Upah Tahun 2013 setiap bulan : Rp 1.100.000,00

Kekurangan Upah Tahun 2013 : $\text{Rp } 650.000,00 \times 4 \text{ bulan}$
= Rp 2.600.000,00

Total kekurangan pembayan UMP tahun 2011 + 2012 + 2013
= Rp 8.140.000,00

B. Upah lembur tahun 2011 : Rp 1.470.000,00

Upah lembur setiap bulan Tahun 2011 : Rp 1.274.550,00

Kekurangan pembayaran lembur 2011 : $8.479 \times 7,5 \times 20 \times 2 \text{ Bulan}$
= Rp 2.549.100,00

Upah lembur tahun 2012 : Rp 1.500.000,00

Upah lembur setiap bulan Tahun 2012 : Rp 1.300.650,00

Kekurangan pembayaran lembur 2012 : $8.671 \times 7,5 \times 20 \times 12 \text{ bulan}$
= Rp 15.607.800,00

Upah lembur tahun 2013 : Rp 1.750.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah lembur setiap bulan Tahun 2013 : Rp 1.667.400,00
Kekurangan pembayaran lembur 2013 : $10.116 \times 7,5 \times 20 \times 4$ Bulan
= Rp 6.669.600,00

Total Kekurangan pembayaran Upah Lembur
tahun 2011 + 2012 + 2013 = Rp. 24.826.500,00

Total Keseluruhan Kekurangan Pembayaran UMP + LEMBUR
(A + B) = RP. 32.966.500,00

Terbilang :Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus
Rupiah.

32.A>Nama Buruh : HARYONO

Masa kerja : 8 bulan (Agustus 2012 s/d April
2013)

Jabatan : Driver / Sopir

Status : Karyawan Bulanan

UMP Jasa Konstruksi tahun 2012 : Rp 1.500.000,00

Gaji pokok tahun 2012 : Rp 1.300.000,00

Kekurangan Upah Tahun 2012 : 4 bulan X Rp 200.000,00
= Rp 800.000,00

UMP Jasa Konstruksi tahun 2013 : Rp 1.750.000,00

Gaji pokok tahun 2013 : Rp 1.700.000,00

Kekurangan Upah Tahun 2013 : Rp 50.000,00 x 4 bulan
= Rp 200.000,00

Total kekurangan pembayan UMP tahun 2012 + 2013

= Rp 1.000.000,00

B. Upah lembur tahun 2012 : Rp 1.500.000,00

Upah lembur setiap bulan Tahun 2012 : Rp 1.300.650,00

Kekurangan pembayaran lembur 2012 : $8.671 \times 7,5 \times 20 \times 4$ bulan
= Rp 5.202.600,00

Upah lembur tahun 2013 : Rp 1.750.000,00

Upah lembur setiap bulan Tahun 2013 : Rp 1.667.400,00

Kekurangan pembayaran lembur 2013 : $10.116 \times 7,5 \times 20 \times 4$ Bulan
= Rp 6.669.600,00

Total Kekurangan pembayaran Upah Lembur = Rp. 11.872,200,00

Total Keseluruhan Kekurangan Pembayaran UMP + LEMBUR
(A + B) = RP 12.872,200,00

Terbilang :Dua Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah.

33.A>Nama Buruh : CLIEF FRANGKLIN

Masa kerja : 34 bulan 18Oktober 2010 s/d April
2013

Jabatan : Driver / Sopir

Status : Karyawan bulanan

UMP Jasa Konstruksi tahun 2011 : Rp 1.470.000,00

Gaji pokok tahun 2011 : Rp 1.100.000,00

Kekurangan Upah Tahun 2011 : Rp 370.000,00 x 2 bulan
= Rp 740.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMP Jasa Konstruksi tahun 2012 : Rp 1.500.000,00
Gaji pokok tahun 2012 : Rp 1.100.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2012 : Rp 400.000,00 x 12 bulan
= Rp 4.800.000,00

UMP Jasa Konstruksi tahun 2013 : Rp 1.750.000,00
Gaji pokok tahun 2013 : Rp 1.200.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2013 : Rp 650.000,00 x 4 bulan
= Rp 2.600.000,00

Total pembayaran kekurangan UMP tahun 2011 + 2012 + 2013
= Rp 8.140.000,00

B. Upah lembur tahun 2011 : Rp 1.470.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2011 : Rp 1.274.550,00
Kekurangan pembayaran lembur 2011 : 8.479 x 7,5 x 20 x 2 Bulan
= Rp 2.549.100,00

Upah lembur tahun 2012 : Rp 1.500.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2012 : Rp 1.300.650,00
Kekurangan pembayaran lembur 2012 : 8.671 x 7,5 x 20 x 12 bulan
= Rp 15.607.800,00

Upah lembur tahun 2013 : Rp 1.750.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2013 : Rp 1.667.400,00
Kekurangan pembayaran lembur 2013 : 10.116 x 7,5 x 20 x 4 Bulan
= Rp 6.669.600,00

Total Kekurangan pembayaran Upah Lembur
tahun 2011 + 2012 + 2013 = Rp. 24.826,500,00

Total Keseluruhan Kekurangan Pembayaran UMP + LEMBUR
(A + B) = Rp 32.966.500,00

Terbilang :Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enem Puluh Enam Ribu Lima Ratus
Rupiah.

34.A>Nama Buruh : EDY YOEL KATANGKA

Masa kerja : 8 bulan 9 Agustus 2012 s/d April
2013

Jabatan : Driver / Sopir

Status : Harian

UMP Jasa Konstruksi tahun 2012 : Rp 1.500.000,00

Gaji pokok tahun 2012 : Rp 1.100.000,00

Kekurangan Upah Tahun 2012 : Rp 400.000,00 x 4 bulan
= Rp 1.600.000,00

UMP Jasa Konstruksi tahun 2013 : Rp 1.750.000,00
Gaji pokok tahun 2013 : Rp 1.100.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2013 : Rp 650.000,00 x 4 bulan
= Rp 2.600.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total kekurangan pembayaran UMP tahun 2012 + 2013
= Rp 4.200.000,00

B. Upah lembur tahun 2012 : Rp 1.500.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2012 : Rp 1.300.650,00
Kekurangan pembayaran lembur 2012 : $8.671 \times 7,5 \times 20 \times 4$ bulan
= Rp 5.202.600,00

Upah lembur tahun 2013 : Rp 1.750.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2013 : Rp 1.667.400,00
Kekurangan pembayaran lembur 2013 : $10.116 \times 7,5 \times 20 \times 4$ Bulan
= Rp 6.669.600,00
Total Kekurangan pembayaran Upah Lembur tahun 2012 + 2013
= Rp. 11.872,200,00

Total Keseluruhan Kekurangan Pembayaran UMP + LEMBUR
(A + B) = Rp 16.072,200,00

Terbilang : Enam Belas Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah

35.A>Nama Buruh : MARJUNI

Masa kerja : 5 bulan (13 November 2012 s/d April 2013)
Jabatan : Driver / Sopir
Posisi : Karyawan bulanan
UMP Jasa Konstruksi tahun 2012 : Rp 1.500.000,00
Gaji pokok tahun 2012 : Rp 1.050.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2012 : $Rp 450.000,00 \times 1$ bulan
= Rp 450.000,00

UMP Jasa Konstruksi tahun 2013 : Rp 1.750.000,00
Gaji pokok tahun 2013 : Rp 1.100.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2013 : $Rp 650.000,00 \times 4$ bulan
= Rp 2.600.000,00
Total kekurangan pembayaran UMP tahun 2012 + 2013
= Rp 3.050.000,00

B. Upah lembur tahun 2013 : Rp 1.750.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2013 : Rp 1.667.400,00
Kekurangan pembayaran lembur 2013 : $10.116 \times 7,5 \times 20 \times 4$ Bulan
= Rp 6.669.600,00

Total Kekurangan pembayaran Upah Lembur tahun 2013
= Rp. 6.669.600,00

Total Keseluruhan Kekurangan Pemabyaran UMP + LEMBUR
(A + B) = Rp 9.719,600,00

Terbilang : Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Rupiah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.A>Nama Buruh	: YOBERT MANUKALO
Masa kerja	: 10 bulan (Agustus 2012 s/d April 2013
Jabatan	: Driver / Sopir
Posisi	: Karyawan bulanan
UMP Jasa Konstruksi tahun 2012	: Rp 1.500.000,00
Gaji pokok tahun 2012	: Rp 1.100.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2012	: Rp 400.000,00 x 6 bulan = Rp 2.400.000,00
UMP Jasa Konstruksi tahun 2013	: Rp 1.750.000,00
Gaji pokok tahun 2013	: Rp 1.100.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2013	: Rp 650.000,00 x 4 bulan = Rp 2.600.000,00
Totol kekurangan pembayaran UMP tahun 2012 + 2013	= Rp 5.000.000,00
B. Upah lembur tahun 2012	: Rp 1.500.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2012	: Rp 1.300.650,00
Kekurangan pembayaran lembur 2012	: 8.671 x 7,5 x 20 x 6 bulan = Rp 7.803.900,00
Upah lembur tahun 2013	: Rp 1.750.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2013	: Rp 1.667.400,00
Kekurangan pembayaran lembur 2013	: 10.116 x 7,5 x 20 x 4 Bulan = Rp 6.669.600,00
Total Kekurangan pembayaran Upah Lembur tahun 2012 + 2013	= Rp. 14.473.500,00
Total Keseluruhan Kekurangan Pembayaran UMP + LEMBUR (A + B)	= Rp 19.473,500,00

Terbilang : Sembilan Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah.

37.A>Nama Buruh	: RHAYMOND LAHAIAN
Masa kerja	: 30 bulan (11 Oktober 2010 s/d April 2013
Jabatan	: Operator
Status	: Karyawan bulanan
UMP Jasa Konstruksi tahun 2011	: Rp 1.470.000,00
Gaji pokok tahun 2011	: Rp 1.250.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2011	: Rp 220.000,00 x 8 bulan = Rp 1.760.000,00
UMP Jasa Konstruksi tahun 2012	: Rp 1.500.000,00
Gaji pokok tahun 2012	: Rp 1.200.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2012	: Rp 250.000,00 x 12 bulan = Rp 3.000.000,00
UMP Jasa Konstruksi tahun 2013	: Rp 1.750.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji pokok tahun 2013 : Rp 1.200.000,
Kekurangan Upah Tahun 2013 : Rp 550.000,00 x 4 bulan
= Rp 4.400.000,00
Total kekurangan pembayaran UMP tahun 2011 + 2012 + 2013
= Rp 9.160.000,00

B. Upah lembur tahun 2011 : Rp 1.470.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2011 : Rp 1.274.550,00
Kekurangan pembayaran lembur 2011
(8.497 x 7,5 x 20) : Rp 1.283 x 8 Bulan
= Rp 10.264.376,00

Upah lembur tahun 2012 : Rp 1.470.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2012 : Rp 1.274.550,00
Kekurangan pembayaran lembur 2012
(8.479 x 7,5 x 20) : Rp 1.300 x 12 bulan
= Rp 15.607.800,00

Upah lembur tahun 2013 : Rp 1.470.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2013 : Rp 1.274.550,00
Kekurangan pembayaran lembur 2013
(10.116 x 9,5 x 20) : Rp 1.517.400 x 4 Bulan
= Rp 12.139.200,00

Total Kekurangan pembayaran Upah Lembur
tahun 2011 + 2012 + 2013 = Rp. 38.011,376,00

Total Keseluruhan Kekurangan Pembayaran UMP + LEMBUR
(A + B) = RP 47.171.376,00

Terbilang: Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah

Total keseluruhan UMP dan Lembur untuk Tenaga Kerja Bulanan (Tetap), sebagai berikut :

A UMP = Rp 258.100.000,00

B Lembur = Rp 968.763.828,00

Total (A + B) = Rp 1.226.863.828,00

Terbilang : (Satu milliard dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah)

10.2. Kekurangan UMSP dan Lembur bagi Tenaga Kerja Harian.

1 A.Nama Buruh : PETRUS MOHOLA

Masa kerja : 18 bulan 5 Oktober 2011 s/d April 2013

Jabatan/ Posisi : CEKER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status	: Karyawan Harian
UMP Jasa Konstruksi tahun 2011	: Rp 1.470.000,00
Upah Tahun 2011 setiap bulan	: Rp 1.310.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2011	: Rp 160.000,00 x 2 bulan = Rp 320.000,00
UMP Jasa Konstruksi tahun 2012	: Rp 1.500.000,00
Upah Tahun 2012 setiap bulan	: Rp 1.3000.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2012	: Rp 200.000,00 x 12 bulan = Rp 2.400.000,00
UMP Jasa Konstruksi tahun 2013	: Rp 1.750.000,00
Upah Tahun 2013 setiap bulan	: Rp 1.250.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2013	: Rp 500.000,00 x 4 bulan = Rp 2.000.000,00
Total kekurangan pembayaran UMP tahun 2011 + 2012 + 2013	= Rp 4.720.000,00

B. Upah lembur tahun 2011	: Rp 1.470.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2011	: Rp 1.274.550,00
Kekurangan pembayaran lembur 2011	: 8.479 x 9,5 x 20 x 8 Bulan = Rp 12.915.440,00

Upah lembur tahun 2012	: Rp 1.500.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2012	: Rp 1.274.550,00
Kekurangan pembayaran lembur 2012	: 8.381 x 9,5 x 20 x 12 bulan = Rp 19.769.880,00

Upah lembur tahun 2013	: Rp 1.750.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2013	: Rp 1.274.550,00
Kekurangan pembayaran lembur 2013	: 10.116 x 9,5 x 20 x 4 Bulan = Rp 7.688.160,00

Total Kekurangan pembayaran Upah Lembur tahun 2011 + 2012 + 2013	= Rp. 40.373.480,00
--	---------------------

Total Keseluruhan Kekurangan Pembayaran UMP + LEMBUR (A + B)	= Rp 45.093.480,00
--	--------------------

Terbilang : Empat Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah.

2 A.Nama Buruh : FREDIK SOMBUK

Masa kerja	: 17 bulan (4 Novembe 2011 s/d April 2013)
Jabatan/ Posisi	: Security
Status	: Karyawan harian
UMP Jasa Konstruksi tahun 2011	: Rp 1.470.000,00
Gaji pokok tahun 2011	: Rp 1.250.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2011	: Rp 160.000,00 x 1 bulan = Rp 160.000,00

UMP Jasa Konstruksi tahun 2012	: Rp 1.500.000,00
Gaji pokok tahun 2012	: Rp 1.300.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekurangan Upah Tahun 2012 : Rp 200.000,00 x 12 bulan
=Rp 2. 400.000,00

UMP Jasa Konstruksi tahun 2013 : Rp 1.750.000,00
Gaji pokok tahun 2013 : Rp 1.200.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2013 : Rp 450.000,00 x 4 bulan
= Rp 2.000.000,00

Total kekurangan pembayaran UMP tahun 2011 + 2012 + 2013
= Rp 4.560.000,00

B. Upah lembur tahun 2011 : Rp 1.470.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2011 : Rp 1.274.550,00
Kekurangan pembayaran lembur 2011 : 8. 497 x 9,5 x 20 x 8 Bulan
= Rp 12.915.440,00

Upah lembur tahun 2012 : Rp 1.500.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2012 : Rp 1.300.000,00
Kekurangan pembayaran lembur 2012 : 8.381 x 9,5 x 20 x 12 bulan
= Rp 19.769.880,00

Upah lembur tahun 2013 : Rp 1.750.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2013 : Rp 1.667.400,00
Kekurangan pembayaran lembur 2013 : 10.116 x 9,5 x 20 x 4 Bulan
= Rp 7.688.160,00

Total Kekurangan pembayaran Upah Lembur tahun 2011 + 2012 + 2013
= Rp. 40.373,480,00

Total Keseluruhan Kekurangan Pembaayaan UMP + LEMBUR
(A + B) = RP 44.933.480,00

Terbilang : Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah.

3 A>Nama Buruh : NEVEN TOBANGEN
Masa kerja : 16 bulan (15 Januari 2011 s/d April 2013)
Jabatan : Ceker
Status : Karyawan bulanan
UMP Jasa Konstruksi tahun 2012 : Rp 1.500.000,00
Upah Tahun 2012 setiap bulan : Rp 1.300.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2012 : Rp 200.000,00 x 12 bulan
= Rp 2.400.000,00

UMP Jasa Konstruksi tahun 2013 : Rp 1.750.000,00
Upah Tahun 2013 setiap bulan : Rp 1.250.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2013 : Rp 500.000,00 x 4 bulan
= Rp 2.000.000,00
Total kekurangan pembayaran UMP tahun 2011 + 2012 + 2013
= Rp 4.800.000,00

B. Upah lembur tahun 2011 : Rp 1.470.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2011 : Rp 1.274.550,00
Kekurangan pembayaran lembur 2011 : 8. 497 x 9,5x 20 x 8 Bulan
= Rp 12.915.440,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah lembur tahun 2012 : Rp 1.500.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2012 : Rp 1.300.000,00
Kekurangan pembayaran lembur 2012 : $8.479 \times 7,5 \times 20 \times 12$ bulan
= Rp 19.679.880,00

Upah lembur tahun 2013 : Rp 1.750.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2013 : Rp 1.667.400,00
Kekurangan pembayaran lembur 2013 : $10.116 \times 9,5 \times 20 \times 4$ Bulan
= 7.688.160

Total Kekurangan pembayaran Upah Lembur
tahun 2011 + 2012 + 2013 = Rp. 40.373,480,00

Total Keseluruhan Kekurangan Pembayaran UMP + LEMBUR
(A + B) = 45.373.480,00

Terbilang : Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Empat Ratus Delapan
Puluh Rupiah.

4 A>Nama Buruh : DENNY M

Masa kerja : 14 bulan 12 Februari 2012 s/d April
2013
Jabatan : Ceker
Status : Karyawan Harian
UMP Jasa Konstruksi tahun 2012 : Rp 1.500.000,00
Gaji pokok tahun 2012 : Rp 1.300.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2012 : $Rp\ 200.000,00 \times 10$ bulan
= Rp 2.000.000,00

UMP Jasa Konstruksi tahun 2013 : Rp 1.750.000,00
Gaji pokok tahun 2013 : Rp 1.550.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2013 = $Rp\ 200.000,00 \times 10$ Bulan
= Rp 2.000.000,00

Totol kekurangan pembayaran UMP tahun 2012 + 2013
= Rp 4.000.000,00

B. Upah lembur tahun 2011 : Rp
1.470.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2011 : Rp 1.274.550,00
Kekurangan pembayaran lembur 2011 : $8.497 \times 9,5 \times 20 \times 10$ Bulan
= Rp 12.915.440,00

Upah lembur tahun 2012 : Rp 1.500.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2012 : R 1.300.650,00
Kekurangan pembayaran lembur 2012 : $8.671 \times 7,5 \times 20 \times 12$ bulan
= Rp 19.769.880,00

Upah lembur tahun 2013 : Rp 1.750.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2013 : Rp 1.667.400,00
Kekurangan pembayaran lembur 2013 : $10.116 \times 7,5 \times 20 \times 4$ Bulan
= Rp 7.688.160,00

Total Kekurangan pembayaran Upah Lembur
tahun 2011 + 2012 + 2013 = Rp. 40.373,480,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Keseluruhan Kekurangan Pembayaran UMP + LEMBUR
(A + B) = Rp 44.373,480,00

Terbilang : Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Tujuh Puluh Tiga Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah.

5.A>Nama Buruh : HARVEY LATUHERU
Masa kerja : 18 bulan 10 Oktober 2011 s/d April 2013
Jabatan : Pelaksana
Status : Karyawan Harian
UMP Jasa Konstruksi tahun 2011 : Rp 1.470.000,00
Upah Tahun 2011 setiap bulan : Rp 1.310.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2011 : Rp 160.000,00 x 2 bulan
= Rp 320.000,00

UMP Jasa Konstruksi tahun 2012 : Rp 1.500.000,00
Upah Tahun 2012 setiap bulan : Rp 1.250.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2012 : Rp 200.000,00 x 12 bulan
= Rp 2.400.000,00

UMP Jasa Konstruksi tahun 2013 : Rp 1.750.000,00
Upah Tahun 2013 setiap bulan : Rp 1.250.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2013 : 4 bulan X Rp 500.000,00
= Rp 2.000.000,00

Totol kekurangan pembayaran UMP tahun 2011 + 2012 + 2013 = Rp 4.720.000,00

B. Upah lembur tahun 2011 : Rp 1.470.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2011 : Rp 1.274.550,00
Kekurangan pembayaran lembur 2011 : 8.497 x 9,5 x 20 x 8 Bulan
= Rp 12.915.440,00

Upah lembur tahun 2012 : Rp 1.470.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2012 : Rp 1.274.550,00
Kekurangan pembayaran lembur 2012 : 8.381 x 9,5 x 20 x 12 bulan
= Rp 19.769.880,00

Upah lembur tahun 2013 : Rp 1.470.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2013 : Rp 1.274.550,00
Kekurangan pembayaran lembur 2013 : 10.116 x 9,5 x 20 x 4 Bulan
= Rp 7.688.160,00

Total Kekurangan pembayaran Upah Lembur tahun 2011 + 2012 + 2013 = Rp. 40.373,480,00

Total Keseluruhan Kekurangan Pembayaran UMP + LEMBUR
(A + B) = RP 45.093.480,00

Terbilang : Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Rupiah.

6. A. Nama Buruh : HENDRA LOMBO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa kerja : 11 bulan (N10 Mey 2012 s/d April 2013)
Jabatan : Logistik
Status : Karyawan Harian
UMP Jasa Konstruksi tahun 2012 : Rp 1.500.000,00
Gaji pokok tahun 2012 : Rp 1.300.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2012 : Rp 200.000,00 x 7 Bulan
= Rp 1.400.000,00

UMP Jasa Konstruksi tahun 2013 : Rp 1.750.000,00
Gaji pokok tahun 2013 : Rp 1.250.000,00
Kekurangan Upah Tahun 2013 : Rp 500.000,00 x 4 bulan
= Rp 2.000.000,00
Total kekurangan pemabayaran UMP Tahun 2012 + 2013
= Rp 3.400.000,00

B. Upah lembur tahun 2012 : Rp 1.500.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2012 : Rp 1.300.650,00
Kekurangan pembayaran lembur 2012 : $8.381 \times 9,5 \times 20 \times 12$ bulan
= Rp 19.769.880,00

Upah lembur tahun 2013 : Rp 1.750.000,00
Upah lembur setiap bulan Tahun 2013 : Rp 1.667.400,00
Kekurangan pembayaran lembur 2013 : $10.116 \times 7,5 \times 20 \times 4$ Bulan
= Rp 7.688.160,00

Total Kekurangan pembayaran Upah Lembur tahun 2012 + 2013
= Rp. 27.458,040,00

Total Keseluruhan Kekurangan Pembayaran UMP + LEMBUR
(A + B) = Rp 28.858.040,00

Terbilang : Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Puluh Rupiah.

TOTAL keseluruhan UMSP (Upah Minimum Sektoral Provinsi) dan Upah Lembur untuk Tenaga Kerja Harian sebagai berikut :

A UMSP = Rp 26.200.000,00

B Upah Lembur = Rp 229.325.440,00

Total (A + B) = Rp 255.525.440,00

Terbilang : (Dua ratus lima puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bahwa penyusunan pelanggaran terhadap hak-hak (UMSP dan Upah Kerja lembur) para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas dihitung berdasarkan **bukti-bukti surat milik para Penggugat**, antara lain :

- 1 Bukti Surat Anjuran, nomor : 567/40/D.TK/2015, tertanggal 2 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong, disertai Lampiran-lampiran surat, sebagaimana diperjelas di bawah ini;
- 2 Bukti **Lampiran I Anjuran : Kekurangan UMSP**, yang dihitung dan dikeluarkan oleh Mediator Hubungan Industrial dari Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong tentang Perincian Perhitungan Kekurangan Upah UMSP tahun 2011, 2012, dan 2013 bagi 39 (tiga puluh sembilan) orang **karyawan Bulanan**, jabatan Sopir pada Karya Utama Persada yang wajib dibayarkan oleh PT.Karya Utama Persada Kota Sorong, disusun oleh Mediator Hubungan Industrial saudara Herman Bless, S.H (NIP : 19661024200111 1 001) dan Mengetahui Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong Drs. Anthon Sagrim (19610621 199303 1 004), tertanggal Januari 2015;
- 3 Bukti **Lampiran I Anjuran : Kekurangan UMSP**, yang dihitung dan dikeluarkan oleh Mediator Hubungan Industrial dari Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong tentang Perincian Perhitungan Kekurangan Upah UMSP tahun 2011, 2012, dan 2013 bagi 7 (tujuh) orang **karyawan Bulanan**, jabatan **bukan Sopir** pada Karya Utama Persada yang wajib dibayarkan oleh PT.Karya Utama Persada kota Sorong, disusun oleh Mediator Hubungan Industrial saudara Herman Bless, S.H (NIP : 19661024200111 1 001) dan Mengetahui Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong Drs. Anthon Sagrim (19610621 199303 1 004), tertanggal Januari 2015;
- 4 Bukti **Lampiran I Anjuran : Kekurangan UMSP**, yang dihitung dan dikeluarkan oleh Mediator Hubungan Industrial dari Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong tentang Perincian Perhitungan Kekurangan Upah UMSP tahun 2011, 2012, dan 2013 bagi 10 (sepuluh) orang **karyawan Harian**, pada Karya Utama Persada yang wajib dibayarkan oleh PT.Karya Utama Persada kota Sorong, disusun oleh Mediator Hubungan Industrial saudara Herman Bless, S.H (NIP : 19661024200111 1 001) dan Mengetahui Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong Drs. Anthon Sagrim (19610621 199303 1 004), tertanggal Januari 2015;
- 5 Bukti **Lampiran II Anjuran : Kekurangan Upah LEMBUR**, yang dihitung dan dikeluarkan oleh Mediator Hubungan Industrial dari Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong tentang Perincian Perhitungan Kekurangan Upah UMSP tahun 2011, 2012, dan 2013 bagi 39 (tiga puluh Sembilan) orang **karyawan Bulanan**, jabatan **Sopir** pada Karya Utama Persada yang wajib dibayarkan oleh PT.Karya Utama Persada kota Sorong, disusun oleh Mediator Hubungan Industrial saudara Herman Bless, S.H (NIP : 19661024200111 1 001) dan Mengetahui Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong Drs. Anthon Sagrim (19610621 199303 1 004), tertanggal Januari 2015.
- 6 Bukti **Lampiran II Anjuran : Kekurangan Upah LEMBUR**, yang dihitung dan dikeluarkan oleh Mediator Hubungan Industrial dari Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong tentang Perincian Perhitungan Kekurangan Upah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMSP tahun 2011, 2012, dan 2013 bagi 7 (tujuh) orang **karyawan Bulanan**, jabatan **bukan Sopir** pada Karya Utama Persada yang wajib dibayarkan oleh PT.Karya Utama Persada kota Sorong, disusun oleh Mediator Hubungan Industrial saudara Herman Bless, S.H (NIP : 19661024200111 1 001) dan Mengetahui Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong Drs. Anthon Sagrim (19610621 199303 1 004), tertanggal Januari 2015;

- 7 **Bukti Lampiran II Anjuran : Kekurangan Upah LEMBUR**, yang dihitung dan dikeluarkan oleh Mediator Hubungan Industrial dari Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong tentang Perincian Perhitungan Kekurangan Upah UMSP tahun 2011, 2012, dan 2013 bagi 10 (sepuluh) orang **karyawan Harian**, pada Karya Utama Persada yang wajib dibayarkan oleh PT.Karya Utama Persada kota Sorong, disusun oleh Mediator Hubungan Industrial saudara Herman Bless, S.H (NIP : 19661024200111 1 001) dan Mengetahui Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong Drs. Anthon Sagrim (19610621 199303 1 004), tertanggal Januari 2015;
- 12 Bahwa selain bukti sebagaimana disebutkan pada point 11 Posita ini, terdapat pula bukti-bukti lain yang ada keterpautannya dengan perkara ini, antara lain :

- 1 **Bukti Surat Penggilan Dinas I** kepada : (1). Direktur PT. Karya Utama Persada, (2). Kuasa Pekerja (Korwil BSI), dan (3). Pekerja Jemmy Mairuhu Cs (46 orang), tertanggal 09 Mei 2013, terlampir sebagai bukti Penggugat;
- 2 **Bukti Surat Penggilan Dinas II** kepada : (1). Direktur PT. Karya Utama Persada, (2). Kuasa Pekerja (Korwil BSI), dan (3). Pekerja Jemmy Mairuhu Cs (46 orang), tertanggal 21 Mei 2013, terlampir sebagai bukti Penggugat;
- 3 **Bukti Surat Penggilan Dinas I** kepada : (1). Direktur PT. Karya Utama Persada, (2). Kuasa Pekerja (Korwil BSI), dan (3). Pekerja Jemmy Mairuhu Cs (46 orang), tertanggal 10 Juni 2013, terlampir sebagai bukti Penggugat;

Dimana dalam laporan Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong, pihak-pihak yang dipanggil secara patut namun mereka tidak hadir dalam pertemuan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong;

- 4 **Slip Gaji** dari 43 (empat puluh tiga) orang eks karyawan PT. Karya Utama Persada, terlampir sebagai bukti Penggugat;
- 5 **Bukti Risalah Hasil Pertemuan Tripartit** antara Perusahaan, Pekerja/ KSBSI, dan Pemerintah (Disnaker) Kota Sorong, tanggal 13-23 Mei 2013 di ruang Kadisnaker Kota Sorong, yang membuat Risalah tersebut adalah Pegawai pengawas Ketenagakerjaan saudara SUWARNO, S.E, Mengetahui Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong Bapak Drs. Anthon Sagrim, terlampir sebagai bukti Penggugat;
- 6 **Bukti Surat Keterangan Status Hubungan Kerja** Nomor : K34.03/Korwil SBSI-Pabar/Ket/IV/2015, bagi 43 (empat puluh tiga) orang karyawan PT. KUP, yang dikeluarkan oleh Korwil SBSI Provinsi Papua Barat, dibuat oleh Ketua Korwil SBSI Provinsi Papua Barat saudara LOUOIS DIMATUBUN dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengetahui Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong, tertanggal 09 April 2015, terlampir sebagai bukti Penggugat;

- 7 Bukti Surat Undangan nomor : 005/ 250, dari saudara Wakil Ketua DPRD kepada Perwakilan 58 Karyawan PT. KUP di Sorong, tertanggal 2 Juli 2013, dengan tujuan agar anggota DPRD Kota Sorong dapat mendengar aspirasi karyawan tersebut tentang permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapinya;
- 8 Bukti Surat PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 12/ Pdt.Sus-PHI/ 2014/ PN.Mnk, tertanggal 17 Desember 2014;
- 13 Diakui benar bahwa sebenarnya jumlah eks karywan PT. Karyawan Utama Persada sesungguhnya berdasarkan data resmi awal dari Disnaker Kota Sorong total seluruh karyawan berjumlah 56 (lima puluh enam) orang namun tersisa 43 (empat puluh tiga) orang karyawan dalam jabatan Sopir diperintahkan oleh pihak Tergugat (PT.KUP) untuk gantung Kunci Mobil, sehingga mereka ini yang kini memperjuangkan hak-hak mereka sebagai para Penggugat dalam perkara ini sedangkan 13 (tiga belas) orang karyawan kembali bekerja pada Perusahaan tersebut (PT.KUP);
- 14 Bahwa mengingat pihak Tergugat keras kepala untuk memberikan data yang akurat sehubungan dengan keabsahan “Hubungan Kerja” antara para Penggugat dengan Tergugat, maka untuk memberikan kepastian hukum terhadap perkara ini terutama menyangkut akurasi dan keabsahan bukti-bukti surat yang masih berada dalam kekuasaan Tergugat, maka mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial dapat memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini di hadapan Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari tanpa alasan apa pun sebab sebanyak 3 (tiga) kali pertemuan pihak Tergugat tidak menghormati undangan pihak Pemerintah yang berkompeten dengan permasalahan ini yakni Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong;
15. Bahwa selain pelanggaran terhadap perlindungan upah bagi para Tergugat (para Tenaga Kerja) sebagaimana diuraikan di atas, terdapat pula pelanggaran yang berdimensi kolektif-struktural karena “Adanya perbuatan kesengajaan lain yang menimbulkan kerugian besar terhadap para Penggugat sehingga terciptanya ketidakadilan secara *systemic* “ yakni Tergugat telah tidak membuat “Surat Perjanjian Kerja” sebagai DASAR KERJA (Aturan main/ *Rule of the game*) yang mengatur hak dan kewajiban para Penggugat tetapi juga Tergugat terhadap pelaksanaan pekerjaan, teristimewa dalam konteks perkara ini yakni Perlindungan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah kerja Lembur bagi para Penggugat. Dengan demikian maka pelanggaran ini patut dikwalifisir sebagai PERBUATAN MELANGGAR HUKUM (*Onrechtmatige daad*);
16. Bahwa alasan sebagaimana diuraikan pada point 11 sampai dengan 15 di atas patut dihubungkan dengan penegasan ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;
- 17 Bahwa KEKURANGAN UMSP dan Upah kerja Lembur merupakan permasalahan hukum yang patut dikwalifisir “telah memenuhi Unsur Pasal 1365 KUHPerdata” karena kelalaian membayar dan/atau sengaja tidak membayar sesuai ketentuan dan demi mengedepankan

51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

implementasi terhadap eksistensi ketenagakerjaan yang berlaku sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaan lainnya, maka pihak Tergugat WAJIB membayar UMSP dan Upah Lembur sesuai Perincian sebagaimana disebutkan di atas kerja yang dikeluarkan oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong. Dengan kerugian materil yang di alami oleh para Penggugat Dengan demikian maka Tergugat (PT. KUP-Sorong) patut membayar dalam 2 (dua) kategori kerugian, yakni :

- 1 Kategori I : Upah UMSP dan Upah kerja Lembur, sebagaimana tercantum di atas, sebesar Rp. 1.482.389.268,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah);
- 2 Kategori II : Kerugian Materil secara keperdataan diperhitungkan berdasarkan kerugian riil, antara lain : Selama kurang lebih 2 (dua) tahun dari tahun 2013 s/d 2015 mengurus permasalahan ini baik di Kota Sorong dan Pengadilan Hubungan Industri di Pengadilan Negeri Manokwari, kerugian pada komponen :
 - a Biaya transportasi (lokal Sorong) untuk pertemuan dengan Disnaker Kota Sorong dan DPRD Kota Sorong, lokal Manokwari (ke Pengadilan PHI, kapal dan pesawat Pergi Pulang Sorong - Manokwari);
 - b Penginapan di Manokwari (hotel);
 - c Konsumsi (3 x 1 x 2 tahun);
 - d Biaya Jasa (fee) Advokat tahun 2013 dan tahun 2015;
 - e Biaya Operasional dan Administrasi khusus Advokat selama penanganan perkara PHI tahun 2013 dan 2015;
 - f Biaya pendaftaran perkara pada Pengadilan Hubungan Industri – Pengadilan Negeri Manokwari;
 - g Biaya menghadirkan saksi-saksi dalam perkara gugatan PHI tahun 2014 dari Sorong ke Manokwari (tahun 2014);

Total Kerugian Materiil, sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Maka Total kerugian kategori I dan Kategori II Secara keseluruhan (point 17.1 dan 17.2) = Rp. 1.732.389.268,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah);

- 18 Bahwa untuk mendesak pihak Tergugat dapat melakukan isi putusan perkara ini secara konsekwen dan bertanggung jawab maka sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara atau sub tansi sub tansi perkara ini, mohon Pengadilan Hubungan Industrial meletakkan Sita Jaminan atas kekayaan yang dimiliki Tergugat (PT.KUP Sorong), yakni :-----

- 1 1 Unit AMP (Aspal Mixing Plant)
- 2 1 Set Alat Pengaspalan
 - Finisher
 - Tandem
 - Tandem Roler
 - Mobil Kompresor
- 3 1 buah Buldoser dan juga 1 unut Eksevator yang sedang beropasi di Kabupaten Sorong (aimas)
- 4 - 1 Unit Aspal Maxing Plant (AMP) Waisai Kabupaten Raja Ampat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa alat – alat yang di masukan Gugatan ini sebagai sita jaminan sedang beroperasi di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat;
20. Bahwa agar Tergugat dapat melaksanakan isi putusan perkara ini tanpa alasan apapun maka demi mencegah kelalaian Tergugat melaksanakan keputusan perkara ini, maka mohon memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perhari;
21. Bahwa bila para Penggugat adalah pihak yang menang maka diperintahkan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM PETITUM

BERDASARKAN segenap uraian tersebut di atas, maka dengan ini para penggugat memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial berkenan memanggil Tergugat sebagaimana disebutkan di atas untuk diperiksa di muka pengadilan serta memutuskan perkara ini sebagai hukum, sebagai berikut :

- 1 MENGABULKAN gugatan para Penggugat untuk seluruhnya demi hokum;
- 2 MENYATAKAN bahwa para Penggugat adalah Penggugat yang benar di hadapan hokum;
- 3 MENYATAKAN bukti-bukti surat milik para Penggugat adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
- 4 MENGHUKUM Tergugat untuk membayar kewajiban UMSP dan Upah LEMBUR serta kerugian yang diakibatkan oleh karena kelalaian Tergugat, sebesar Rp. 1.732.389.268,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah);
- 5 MEMERINTAHKAN kepada Tergugat untuk menunjukan atau dan/ atau memperlihatkan bukti-bukti surat yang ada relevansinya dengan perkara ini di depan Majelis Hakim dalam perkara ini;
- 6 MENYATAKAN Sita Jaminan atas barang-barang milik Tergugat (*Conservatoir beslag*) adalah sah dan berharga;
- 7 MENGHUKUM Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perhari bila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini;
- 8 Menyatakan putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu walau ada verzet, banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
- 9 MENGHUKUM Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Dan/ atau bila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR / 284 RBg maka Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari mempunyai tugas untuk terlebih dahulu mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat ;

Menimbang bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, di persidangan Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 05 Nopember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I Dalam Eksepsi

a KOMPETENSI ABSOLUT

- 1 Bahwa dalam posita Gugatan PARA PENGGUGAT butir 9 disebutkan bahwa intisari gugatan PARA PENGGUGAT terkandung 2 (dua) hal pokok sebagai pelanggaran TERGUGAT salah satu diantaranya adalah kekurangan Upah Minimum Sektoral Provinsi;
- 2 Bahwa jika TERGUGAT telah melakukan pelanggaran karena membayar upah dibawah standar UMSP Papua Barat maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri karena ada sanksi pidana 1 (satu) sampai 4 (empat) tahun penjara dan denda Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) sampai Rp.400.000.000 (Empat ratus juta rupiah) jika terbukti membayar upah dibawa standar UMSP;
- 3 Bahwa jika TERGUGAT terbukti bersalah dan tidak mau membayar kekurangan UMSP PARA PENGGUGAT maka berdasarkan putusan pengadilan pidana PARA PENGGUGAT dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Manokwari;
- 4 Bahwa dalam posita gugatan butir 16 dan 17 disebutkan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan melawan/melanggar hukum (Onrecht matige daad) sesuai ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH.Perdata) Dan berdasarkan Dalil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PENGGUGAT tersebut maka yang berwenang mengadili Perkara terkait Perbuatan melawan hukum adalah Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri;

B. ERROR IN PERSONA

- 1 Bahwa PARA PENGGUGAT telah salah menarik pihak TERGUGAT dalam perkara ini karena pada halaman 16 disebutkan pihak TERGUGAT adalah Harold Manderos dengan jabatan sebagai Direktur PT.Karya Utama Persada padahal yang bersangkutan saat ini tidak menjabat sebagai Direktur PT.Karya Utama Persada hal ini bisa dibuktikan melalui Surat Kuasa yang telah dikeluarkan maupun dokumen yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara ini;

C. OBSCUR LIBEL

- 1 Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT menurut TERGUGAT adalah kabur karena upah yang disebutkan pada posita gugatan hanyalah upah pokok tanpa menyebutkan tunjangan lainnya yang biasa diterima PARA PENGGUGAT setiap bulannya seperti tunjangan jabatan, tunjangan daerah, tunjangan makan dan transportasi, upah lembur dan hasil Retase (Muatan matreal);
- 2 Bahwa Gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT terkesan seperti surat karangan bebas karena tidak menjelaskan secara terperinci siapa saja yang menjadi karyawan Kontrak, Kapan mulai dan berakhirnya masa kontrak;
- 3 Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT juga sangat kabur karena hak-hak PARA PENGGUGAT yang disebutkan dalam gugatan terkesan terlalu mengada-ada dan menuntut sesuatu yang tidak masuk akal contohnya adalah Penggugat atas nama Yohanes T.Pailing dalam gugatan disebutkan yang bersangkutan mulai bekerja pada tanggal 6 Oktober tahun 2012 ternyata dalam gugatan Penggugat menuntut kekurangan upah lembur tahun 2011, kemudian Penggugat yang bernama Denny.M mulai bekerja 12 Februari 2012 namun yang bersangkutan menuntut kekurangan upah lembur tahun 2011, Penggugat atas nama Nurkamid mulai bekerja tanggal 12 desember 2011 namun menuntut kekurangan upah lembur tahun 2011 selama 4 (empat) bulan;

Bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian eksepsi Kompetensi absolut, mohon Ketua dan anggota Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manokwari, berkenan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara
Nomor :07/PDT.SUS-PHI/2015/PN.Mnk.

Bahwa terkait Eksepsi Error in persona dan Eksepsi obscur libel mohon Majelis Hakim
mempertimbangkan pula yurisprudensi-yurisprudensi tetap antara lain :

**Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20-10-1976. No.447K/
Sip/1976 dengan kaidah hukumnya : Gugatan yang tidak sempurna menurut
ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat
diterima;**

**Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21-8-1974 No565 K/Sip/1974
dengan kaidah hukumnya : Gugatan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak
sempurna sehingga cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan eksepsi
TERGUGAT dengan menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT ditolak atau setidaknya
tidaknya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);**

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil gugatan PARA PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
- 2 Bahwa dalil-dalil yang telah TERGUGAT uraikan pada bagian eksepsi dianggap termuat dalam uraian ini;
- 3 Bahwa memang benar PARA PENGGUGAT sebelumnya adalah karyawan TERGUGAT yang pada saat diterima kerja ada yang berstatus karyawan bulanan (tetap) ada yang berstatus Kontrak serta ada pula yang berstatus Harian lepas;
- 4 Bahwa sisttem penggajian yang dilakukan TERGUGAT mengacu pada UU.Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sehingga gaji yang diberikan kepada PARA PENGGUGAT bukan hanya gaji pokok saja seperti disebutkan dalam gugatan PARA PENGGUGAT.tetapi masih ada komponen upah lain yang sengaja tidak disebutkan oleh PARA PENGGUGAT agar memberi kesan seolah-olah TERGUGAT hanya membayar gaji pokok saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa TERGUGAT telah memberikan upah kepada PARA PENGGUGAT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan komponen upah yang terdiri dari Gaji Pokok, tunjangan uang makan dan transportasi, tunjangan jabatan, upah retase dan upah lembur dan upah dalam bentuk lain yaitu fasilitas perumahan yang ditaksir nilainya 25 % dari Upah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah;
- 6 Bahwa di dalam ketentuan UU. Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah disebutkan bahwa upah tidak dibayar apabila pekerja /buruh tidak melakukan pekerjaan artinya jika pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan maka upah selama 1 (satu) bulan dibagi 25 (dua puluh lima) hari kerja hasilnya akan dipotong sesuai jumlah hari dimana Pekerja/Buruh tidak melakukan pekerjaan/mangkir;
- 7 Bahwa agar tidak merugikan pekerja/buruh TERGUGAT telah membuat kebijakan bahwa jika pekerja buruh tidak melakukan pekerjaan karena mangkir/alpa maka TERGUGAT hanya melakukan pemotongan pada uang makan dan transportasi;
- 8 Bahwa selama bekerja TERGUGAT selalu memberikan makanan kepada PARA PENGGUGAT dan walaupun makan dua sampai tiga kali sehari namun TERGUGAT tidak pernah melakukan pemotongan uang makan PARA PENGGUGAT;
- 9 Bahwa terhadap PARA PENGGUGAT dengan jabatan sopir, TERGUGAT telah melaksanakan kewajiban dengan membayar gaji pokok, uang makan/transportasi, upah retase serta upah lembur jika ada perintah untuk lembur serta tinggal di perumahan milik TERGUGAT;
- 10 Bahwa terkait upah retase dari PARA PENGGUGAT dengan jabatan sopir/driver TERGUGAT hanya membayar sesuai hasil retase/muatan;
- 11 Bahwa untuk mengejar hasil Retase/muatan PARA PENGGUGAT dengan jabatan sopir tidak terikat dengan jam kerja yang ditetapkan dalam Peraturan Perusahaan dimana jam kerja dimulai pukul 8.00 WIT sampai jam 17.00. WIT (jam 5 sore) artinya jika PARA PENGGUGAT ingin mengejar hasil retase/muatan yang besar maka PARA PENGGUGAT dapat melanjutkan muatan/retase setelah jam 5 sore sesuai kemampuan PARA PENGGUGAT karena semakin besar hasil retase maka semakin besar pula upah yang akan diterima;
- 12 Bahwa TERGUGAT selalu membayar hasil retase/muatan PARA PENGGUGAT berdasarkan laporan dari pimpinan lapangan dan selama PARA PENGGUGAT bekerja belum pernah ada protes dari PARA PENGGUGAT terkait hasil Retase/muatan karena penghasilan PARA PENGGUGAT setiap bulan cukup tinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Bahwa terkait dengan upah lembur, Jika ada perintah dari TERGUGAT untuk PARA PENGGUGAT melakukan kerja lembur maka pasti TERGUGAT akan membayar upah lembur tersebut;
- 14 Bahwa sesuai keinginan PARA PENGGUGAT dalam aksi mogok kerja serta penyampaian Aspirasi Ke DPRD Kota sorong menuntut agar TERGUGAT segera melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan membayar pesangon 2 (dua) kali ketentuan maka melalui Mediasi yang telah dilakukan oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong yang bernama Pinardi.S.IP Para Pihak telah bersepakat bahwa hubungan kerja antara TERGUGAT dan PARA PENGGUGAT tidak bisa dilanjutkan. Konsekwensinya TERGUGAT diwajibkan membayar pesangon PARA PENGGUGAT sebesar 2(dua) kali ketentuan pasal 156 ayat 2 serta uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 3 dan ayat 4 UU. Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;
- 15 Bahwa berdasarkan kesepakatan antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka sesuai ketentuan pasal 13 ayat 1 UU. Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial telah dibuat Perjanjian Bersama (PB) dan telah ditandatangani oleh Para Pihak yang disaksikan oleh Mediator yang bernama Pinardi.S.IP dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong pada tanggal 26 juli 2013 sehingga hubungan kerja antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berakhir sejak ditanda tangannya Perjanjian Bersama (PB) pada tanggal 26 Juli 2013;-
- 16 Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat 1 dan ayat 3 UU. Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Perjanjian Bersama antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT telah didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari kemudian Pengadilan sudah mengeluarkan akta bukti pendaftaran sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Bersama antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- 17 Bahwa Posita gugatan PARA PENGGUGAT pada butir 2 terkait masa kerja tidak bisa dijadikan Pertimbangan dalam perkara ini karena, diduga kuat PENGGUGAT atas nama Agustinus Wanma, Jemmy Mairuhu dan PARA PENGGUGAT lainnya telah memberikan keterangan palsu terkait masa kerja;
- 18 Bahwa dikarenakan PARA PENGGUGAT atas nama Agustinus Wanma dan Jemmy Mairuhu serta PARA PENGGUGAT lain telah memberikan keterangan palsu terkait masa kerja maka TERGUGAT akan membuktikan hal tersebut dalam perkara ini, kemudian akan dilanjutkan ke jalur hukum pidana sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Bahwa Posita gugatan PARA PENGGUGAT pada butir 3 terlalu mengada-ada karena pada dasarnya hubungan kerja terjadi karena adanya Perjanjian kerja antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh dan Perjanjian Kerja bisa dalam bentuk lisan maupun tertulis sesuai ketentuan pasal 50 Jo.pasal 51 ayat 1 UU.Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;
- 20 Bahwa berdasarkan fakta, Penggugat atas nama Jemmy Mairuhu telah menandatangani Perjanjian Kerja pada tanggal 7 juli 2011 dan berakhir pada bulan juli 2012 kemudian diperpanjang 1 (satu) tahun sampai bulan juli 2013.dan pada saat Kontrak berakhir seharusnya TERGUGAT tidak memiliki kewajiban untuk membayar Pesangon namun TERGUGAT TETAP membayar Pesangon.
- 21 Bahwa Penggugat atas nama Jemmy Mairuhu dan yang lainnya pada saat tanda tangan Perjanjian Kerja telah sepakat dengan TERGUGAT terkait upah pokok dan tunjangan lain yang tercantum dalam Perjanjian Kerja;
- 22 Bahwa dalil PARA PENGGUGAT dalam posita gugatan butir 4 tidak bisa dibuktikan secara hukum karena di Perusahaan TERGUGAT sudah ada Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong yang mengatur tentang jam kerja di perusahaan TERGUGAT yang dimulai pada jam 08.00 pagi Wit sampai dengan jam 17.00 Wit. (jam 5 sore);
- 23 Bahwa didalam Posita gugatan butir 5 disebutkan diantara PARA PENGGUGAT ada yang menerima gaji pokok Rp.1.100.000 tetapi gaji pokok tersebut diberikan TERGUGAT pada tahun 2011 namun pada tahun selanjutnya upah pokok telah berubah;
- 24 Bahwa posita gugatan PARA PENGGUGAT pada butir 6 khususnya terkait Pembayaran Upah yang menurut PARA PENGGUGAT tidak sesuai dengan standar UMP Papua Barat maka kompetensi absolut untuk memeriksa perkara PARA PENGGUGAT berada pada pengadilan Negeri bukan pada Pengadilan Hubungan Industrial;
- 25 Bahwa terkait waktu kerja lembur TERGUGAT selalu berpegang pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 102/MEN/VI/2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur dan, tidak pernah TERGUGAT memaksakan PARA PENGGUGAT melakukan kerja lembur karena sesuai ketentuan pasal 78 ayat 1 huruf a UU.Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan syarat untuk melakukan kerja lembur adalah jika ada persetujuan dari Pekerja/buruh;
- 26 Bahwa posita gugatan PARA PENGGUGAT pada butir 7.3 harus dibuktikan bukan pada Pengadilan Hubungan Industrial tetapi pada Pengadilan Negeri karena Jika TERGUGAT terbukti tidak membayar upah PARA PENGGUGAT sesuai Upah

59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minimum Sektorial Provinsi Papua Barat tahun 2013 maka, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Pembayaran Upah dibawah standar UMSP jelas merupakan tindak pidana dengan sanksi pidana penjara 1 (satu) sampai 4 (empat) tahun penjara dengan denda antara Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.400.000.000 (Empat ratus juta rupiah);

- 27 Bahwa oleh karena Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan TERGUGAT bersalah karena telah melakukan tindak pidana maka seharusnya PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sorong;
- 28 Bahwa posita gugatan PARA PENGGUGAT butir 7.4 harus dibuktikan dalam perkara ini karena sesuai Peraturan Perusahaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.102/MEN/VI/2004.Kerja lembur hanya dibenarkan bila dilakukan atas instruksi dan persetujuan dari atasan karyawan yang bersangkutan dan jika PARA PENGGUGAT tidak setuju untuk kerja lembur maka perintah/instruksi dari pimpinan bisa diabaikan;
- 29 Bahwa dalam posita gugatan butir 9 disebutkan intisari gugatan PARA PENGGUGAT terkandung 2 (dua) hal pokok pelanggaran TERGUGAT yaitu Upah Minimum Provinsi dan Upah lembur;
- 30 Bahwa terkait UMP jika TTERGUGAT melakukan pelanggaran maka hal tersebut harus dibuktikan pada Pengadilan Negeri karena ada sanksi pidananya;
- 31 Terkait Upah lembur PARA PENGGUGAT,harus dibuktikan berdasarkan ketentuan UU.Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan serta ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.102/MEN/VI/2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur;
- 32 Bahwa Posita gugatan PARA PENGGUGAT butir 10 haruslah ditolak karena Masa Kerja beberapa penggugat tidak sesuai fakta dan ada penggugat yang menuntut hal yang tidak masuk akal dan bukan menjadi haknya;
- 33 Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada posita butir 11.1 s/d 11.7 harus ditolak karena Mediator atas nama Herman Bless.SH tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan penetapan dalam menghitung kekurangan UMSP ataupun kekurangan Upah Lembur karena tugas dan wewenang Mediator hanya melakukan mediasi kepada para pihak yang berselisih sesuai ketentuan pasal 7 dan pasal 8 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.92/MEN/VI/2004 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator serta tata kerja Mediasi serta pasal 8 UU.Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan sesuai bukti yang ada,Permasalahan antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diselesaikan melalui Mediasi yang dilakukan oleh Mediator yang bernama Pinardi.S.IP;

- 34 Bahwa Mediator Dinas tenaga kerja kota sorong atas nama Pinardi.S.IP tidak mengeluarkan anjuran karena pada tanggal 26 juli 2013 PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat menyelesaikan perselisihan dengan menandatangani Perjanjian Bersama;
- 35 Bahwa Mediasi yang dilakukan oleh Pinardi S.IP telah sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 1 huruf a,b,c,d dan huruf f Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.92/MEN/VI/2004 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator serta Tata Cara Mediasi;
- 36 Bahwa Mediasi yang telah dilakukan oleh Mediator Pinardi.S.IP pada tahun 2013 juga telah sesuai dengan ketentuan pasal 10 dan pasal 13 Jo.pasal 15 UU.Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial;
- 37 Bahwa Mediator yang bernama Herman Bles.SH tidak pernah terlibat dalam mediasi antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tahun 2013 namun pada awal tahun 2015 atas desakan PARA PENGGUGAT terpaksa Herman Bles.SH mengeluarkan anjuran yang jelas-jelas sangat bertentangan dengan ketentuan pasal 8 ayat 1 huruf a, dan b Jo.pasal 14 ayat 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP.92/MEN/2004 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator serta Tata Kerja Mediator;
- 38 Bahwa anjuran yang telah dikeluarkan oleh Mediator atas nama Herman Bless.SH tidak memiliki legitimasi hukum karena Permasalahan antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT telah diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam mediasi yang dilakukan oleh Mediator Disnaker Kota Sorong yang bernama Pinardi.S.IP sehingga pada tanggal 26 juli 2013 PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menanda tangani Perjanjian Bersama yang isinya Para Pihak tidak akan saling menuntut dikemudian hari;
- 39 Bahwa anjuran yang telah dikeluarkan Herman Bless.SH tidak bisa dijadikan dasar atau Alasan PARA PENGGUGAT untuk menuntut hak-hak PARA PENGGUGAT karena Anjuran baru dibuat pada tanggal 2 Februari 2015 padahal permasalahan PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada tahun 2013 sehingga anjuran yang dikeluarkan telah melewati tenggang waktu 30 hari sebagaimana yang ditentukan Undang-undang yaitu pasal 15 UU.Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Jo.pasal 15 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.92/MEN/VI/2004 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator serta tata kerja Mediasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 Bahwa anjuran yang dikeluarkan Mediator Herman Bles.SH hanya rekayasa karena jika diperhatikan pada anjuran poin b dan c terlihat jelas bukti rekayasa karena pada poin c Pendapat Mediator disebutkan pihak perusahaan sudah dipanggil secara patut namun perusahaan tidak proaktif menghadiri rapat namun pada poin b Keterangan Pengusaha ternyata Pengusaha ikut memberikan keterangan walaupun tidak hadir;
- 41 Bahwa walaupun tidak ada kesepakatan antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam mediasi yang dilakukan oleh Mediator Pinardi S.IP maka seharusnya anjuran dikeluarkan oleh Mediator Pinardi S.IP sesuai ketentuan pasal 13 ayat 2 UU.Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Jo.pasal 8 ayat 1 huruf d Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.92/MEN/VI/2004 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator serta tata kerja Mediasi;
- 42 Bahwa posita gugatan PARA PENGGUGAT butir 12.5 terkait risalah pertemuan yang dibuat oleh Pegawai Pengawas Suwarno.SE tidak relevan dalam perkara ini sehingga harus di tolak karena Pegawai Pengawas tersebut telah pensiun sejak tahun 2012 selain itu yang memiliki kewenangan membuat risalah adalah Mediator atau Konsiliator sesuai ketentuan pasal 83 ayat 1 UU.Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- 43 Bahwa posita gugatan butir 12.6 tidak ada relevansinya dengan perkara ini karena keterangan status hubungan kerja yang dikeluarkan Louis Dumatubun hanya untuk kepentingan organisasi serikat buruh;
- 44 Bahwa bukti surat Putusan Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana termuat pada butir 12.7 berpa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 12/PDT.SUS-PHI/2014/PN.Mnk memang merupakan bukti yang menjelaskan bahwa gugatan PARA PENGGUGAT tidak diterima karena tidak ada anjuran yang dikeluarkan Mediator pada tahun 2013;
- 45 Bahwa di dalam posita gugatan PARA PENGGUGAT butir 13 disebutkan bahwa 43 orang karyawan dengan jabatan sopir diperintahkan oleh TERGUGAT untuk gantung kunci mobil karena telah melakukan mogok kerja yang tidak sah dan bertentangan dengan UU.Nomor 13 tahun 2003 serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP.232/MEN/2003 tentang akibat hukum mogok kerja yang tidak sah;
- 46 Bahwa PARA PENGGUGAT dengan jabatan sopir pada tahun 2013 melakukan mogok kerja yang tidak sah karena tidak setuju dengan keinginan TERGUGAT yang berencana menggantikan sistem retse ke sistem lembur;
- 47 Bahwa walaupun PARA PENGGUGAT melakukan aksi mogok kerja yang tidak sah sehingga dapat dikwalifikasi mangkir karena tidak bekerja sejak bulan Mei 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai bulan juli 2013 namun TERGUGAT Tetap membayar upah PARA PENGGUGAT;

- 48 Bahwa dikarenakan PARA PENGGUGAT telah melakukan mogok kerja yang tidak sah dan bertentangan dengan UU.Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan maka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-232/MEN/2003 tentang akibat hukum mogok kerja yang tidak sah TERGUGAT telah memberikan surat panggilan kepada PARA PENGGUGAT untuk kembali bekerja seperti biasa namun hanya beberapa orang saja yang kembali bekerja pada TERGUGAT seperti yang diuraikan dalam posita gugatan butir 13;
- 49 Bahwa setelah TERGUGAT memberikan surat panggilan kerja, ditanggapi oleh PARA PENGGUGAT yang datang ke kantor TERGUGAT hanya untuk mengisi daftar hadir tetapi tidak melakukan pekerjaan yang menjadi kewajiban PARA PENGGUGAT dan tetap menuntut TERGUGAT melakukan PHK dengan membayar Pesangon 2 (dua) kali ketentuan;
- 50 Bahwa permasalahan mulai timbul saat TERGUGAT pada tanggal 9 april 2013 menyampaikan kepada PARA PENGGUGAT terkait rencana Management Perusahaan yang ingin menggantikan sistem retase dengan sistim lembur kepada pekerja dengan jabatan Driver/sopir;
- 51 Bahwa Keinginan TERGUGAT untuk menerapkan sistim Lembur kepada pekerja dengan jabatan Driver/sopir hanyalah untuk meredam kecemburuan sosial dari pekerja pada bagian lain yang menilai sistim Retase yang diterapkan TERGUGAT kepada driver/sopir terlalu diskriminatif sehingga Upah PARA PENGGUGAT sangat jauh diatas upah yang diterima pekerja pada bidang lain walaupun ada insentif ataupun uang lembur;
- 52 Bahwa pada saat sosialisasi tentang sistim Retase yang akan diganti dengan sistim lembur sedang dilakukan,muncul Korwil SBSI Papua Barat sdr.Luis Dumatubun (Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT) dan tanpa alasan yang jelas PARA PENGGUGAT melakukan mogok kerja yang tidak sah;
- 53 Bahwa kemudian tanpa alasan yang jelas PARA PENGGUGAT melakukan aksi mogok kerja yang tidak sah dan tindakan-tindakan lain yang sangat mengganggu Kinerja Perusahaan yang pada saat itu sedang menangani Proyek Pemerintah yang jika terlambat diselesaikan akan mendapat denda, bahkan TERGUGAT diadukan ke DPRD Kota Sorong;
- 54 Bahwa ketika PARA PENGGUGAT melakukan aksi demo ke DPRD kota sorong menuntut untuk di PHK oleh TERGUGAT dengan membayar pesangon 2(dua) kali ketentuan , pada saat yang bersamaan Karyawan TERGUGAT yang Pro Perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berjumlah kurang lebih 400 (empat ratus) orang juga melakukan aksi demo ke DPRD Kota sorong meminta DPRD untuk tidak ikut campur dalam masalah antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
- 55 Bahwa kemudian PARA PENGGUGAT Kembali melakukan aksi demo menuntut TERGUGAT untuk segera melakukan PHK Terhadap PARA PENGGUGAT dengan membayar pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan;
- 56 Bahwa pada tanggal 11 juli 2013 DPRD kota sorong mengundang Disnakertrans Kota Sorong, Korwil SBSI Papua Barat dan TERGUGAT untuk membahas tuntutan PARA PENGGUGAT terkait Pemutusan Hubungan Kerja dan kemudian disepakati bahwa Pemutusan Hubungan Kerja akan dilakukan pada tanggal 18 Juli 2013;
- 57 Bahwa sesuai arahan Mediator Disnakertrans Kota Sorong maka TERGUGAT langsung membayar pesangon kepada PARA PENGGUGAT sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), Uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4 UU.No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;
- 58 Bahwa TERGUGAT dengan itikad baik telah membayar seluruh hak-hak PARA PENGGUGAT;
- 59 Bahwa setelah PARA PENGGUGAT menerima hak-haknya, maka dengan disaksikan oleh Korwil SBSI Papua Barat, Mediator Disnakertrans Kota Sorong yang bernama Pinardi S.IP dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong, PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT langsung menandatangani Perjanjian Bersama (PB) bermeterai cukup, yang isinya menyebutkan bahwa masing-masing pihak atau salah satu pihak tidak akan menuntut dikemudian hari;
- 60 Bahwa kemudian PARA PENGGUGAT masih terus menuntut kekurangan upah yang Menurut PARA PENGGUGAT tidak sesuai UMSP dan kekurangan Upah kerja Lembur dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari pada tahun 2014 dalam Perkara Nomor : 12/PDT.SUS-PHI/2014/PN.Mnk;
- 61 Bahwa kemudian Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri manokwari dalam amar putusannya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima karena tidak ada anjuran dari Mediator. Hal ini membuktikan bahwa permasalahan antara PARA PENGGUGAT TERGUGAT telah selesai pada tanggal 26 juli 2013 dan Para Pihak telah menandatangani Perjanjian Bersama sehingga Mediator Disnaker kota sorong atas nama Pinardi S.IP tidak mengeluarkan anjuran pada tahun 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62 Bahwa pernyataan PARA PENGGUGAT dalam posita gugatan butir 14 terlalu mengada-ada karena tanpa ada perintah ataupun tidak ada perintah dari Majelis Hakim TERGUGAT pasti akan memberikan bukti-bukti surat pada saat pembuktian;
- 63 Bahwa PARA PENGGUGAT dalam posita gugatan butir 15 mempersoalkan surat Perjanjian Kerja padahal jika PARA PENGGUGAT memperhatikan pasal 50 Jo.pasal 51 UU.Nomor 13 tahun 2003 maka jelas hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- 64 Bahwa memperhatikan posita gugatan PARA PENGGUGAT pada butir 16 dan butir 17 maka jelas hal ini membuktikan bahwa PARA PENGGUGAT telah salah mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari karena yang berwenang mengadili Perbuatan melawan Hukum (onrechtmatige daad) sesuai ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah Pengadilan Negeri;
- 65 Bahwa Posita gugatan butir 17.1 TERGUGAT tolak karena sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 102/MEN/VI/2004 tentang waktu kerja lembur dan Upah kerja lembur disebutkan bahwa untuk melakukan kerja lembur harus ada perintah tertulis dari pengusaha dan persetujuan tertulis dari Pekerja/Buruh yang bersangkutan.Untuk itu silahkan PARA PENGGUGAT khususnya karyawan bidang driver/Sopir untuk membuktikan hal tersebut;
- 66 Bahwa sesuai ketentuan pasal 1865 KUH Perdata Jo.pasal 283 R.Bg/163 HIR Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu,atau untuk membantah hak orang lain,haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;
- 67 Bahwa pada saat TERGUGAT menerapkan system retase PARA PENGGUGAT dengan jabatan Driver/sopir, tidak ada satupun yang menginginkan adanya sistim kerja Lembur.PARA PENGGUGAT semuanya memilih sistim retase namun ketika sistim retase akan diganti dengan sistim lembur PARA PENGGUGAT langsung bereaksi menolak sistim kerja Lembur dengan melakukan aksi mogok kerja yang tidak sah;
- 68 Bahwa pada dasarnya antara TERGUGAT dan PARA PENGGUGAT telah melaksanakan kesepakatan terkait sistim Retase sesuai keinginan PARA PENGGUGAT dan hal tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2011 lalu.Namun jika PARA PENGGUGAT ingin menuntut upah lembur maka PARA PENGGUGAT dengan jabatan sopir harus mengembalikan Hasil Retase yang telah diberikan TERGUGAT sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp.1.278.267.000 (satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) untuk diperhitungkan dengan upah lembur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69 Bahwa tidak ada kewajiban TERGUGAT untuk membayar Upah lembur kepada PARA PENGGUGAT dengan status Driver/sopir karena upah retase sudah diberikan oleh TERGUGAT selain itu upah lembur untuk PARA PENGGUGAT dengan status sebagai sopir sejak tahun 2011 sampai tahun 2013 sebesar Rp.153.076.989 (seratus limapuluh tiga juta tujuh pulu enam ribu Sembilan ratus delapan puluh Sembilan rupiah);
- 70 Bahwa untuk PARA PENGGUGAT dengan status karyawan bulanan ataupun harian lepas TERGUGAT sudah melaksanakan kewajiban memberikan upah lembur;
- 71 Bahwa posita gugatan butir 18 dan 19 haruslah ditolak karena UU.Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur tentang sita jaminan;
- 72 Bahwa posita gugatan butir 20 haruslah ditolak karena suatu dwangsom tidak dapat dijatuhkan apabila hukuman itu untuk pembayaran sejumlah uang;

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan memutus :

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi TERGUGAT.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum PARA PENGGUGAT membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, dipersidangan Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 16 Nopember 2015 yang diajukan pada persidangan tanggal 16 Nopember 2015 dan atas replik tersebut Tergugat mengajukan duplik pada persidangan tanggal 23 Nopember 2015, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka replik Para Penggugat dan duplik Tergugat tersebut dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah jawab jinawab selesai maka baik para Penggugat maupun Tergugat mengajukan bukti-bukti surat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 8 Desember 2015 para Penggugat mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 sebagai berikut :

- 1 Bukti P-1 Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong;
- 2 Bukti P-2 Surat Keterangan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong;
- 3 Bukti P-3 Foto Base Camp Karyawan PT. KUP;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 Desember 2015 para Penggugat mengajukan bukti surat tambahan (Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-14) yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata cocok dengan foto copi diatas foto copi, kecuali bukti P- 4. 20, P- 4. 21 sesuai dengan aslinya kecuali bukti berupa KTP foto copi, bukti P-5, bukti P-7, dan bukti P-14 sesuai dengan aslinya sebagai berikut :

- 4 Bukti P-4 Slip Gaji para Penggugat;
- 5 Bukti P-5 Risalah Hasil Pertemuan Tripartit antara Perusahaan, pekerja / KSBSI dan Pemerintah (Disnaker) Kota Sorong, tanggal 13 dan 23 Mei 2013;
- 6 Bukti P-6 Kronologis Permasalahan;
- 7 Bukti P-7 Surat Keterangan Status Hubungan Kerja Nomor : K34.03 / Korwil SBSI – Pabar / Ket / IV / 2015 untuk 43 Orang karyawan PT. KUP;
- 8 Bukti P-8 Permohonan Rekomendasi KSBSI kepada DPRD Kota Sorong;
- 9 Bukti P-9 Surat Panggilan Dinas I kepada Direktur PT. Karya Utama Persada, Kuasa Pekerja (Korwil SBSI) dan Pekerja Jemmy Mairuhu Cs (46 orang) tanggal 9 Mei 2013;
- 10 Bukti P-10 Surat Undangan Nomor : 005 / 250 dari Wakil Ketua DPRD Kota Sorong kepada 58 Karyawan PT. KUP tanggal 2 Juli 2013;
- 11 Bukti P-11 Gugatan para Penggugat perkara Nomor :12 /PDT.SUS-PHI/2014/ PN.Mnk;
- 12 Bukti P-12 Daftar Bukti Para Pengugat
- 13 Bukti P- 13 Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Nomor : 568/192 / P-UMP/ D.TK / 2014 tanggal 11 September 2014;
- 14 Bukti P-14 Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 12 / Pdt.Sus-PHI/ 2014 / PN.Mnk, tanggal 17 Desember 2014;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 8 Desember 2015 Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bukti T-1 Akta Notaris tentang Jabatan Direktur PT. Karya Utama Persada Sorong;
- 2 Bukti T-2 Peraturan Perusahaan PT. Karya Utama Persada;
- 3 Bukti T-3 Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 12/PDT.SUS- PHI/ 2015 / PN.Mnk;
- 4 Bukti T-4 Surat Lamaran Kerja para Penggugat;
- 5 Bukti T-5 Perjanjian Kerja;
- 6 Bukti T-6 Surat Panggilan Kerja kepada para Penggugat;
- 7 Bukti T-7 Anjuran Mediator tanggal 2 Pebruari 2015;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 10 Desember 2015 Tergugat mengajukan bukti surat tambahan yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda T-8 sampai dengan T-15 sebagai berikut :

- 8 Bukti T-8 Perjanjian Bersama (PB) yang dibuat dan ditanda tangani para Penggugat dan Tergugat tanggal 26 Juli 2013
- 9 Bukti T-9 Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama (PB)
- 10 Bukti T-10 Slip Gaji para Penggugat T-10.1 sampai dengan T-10.243;
- 11 Bukti T-11 Undangan DPRD Kota Sorong tanggal 17 dan 18 Juni 2013;
- 12 Bukti T-12 Surat Pernyataan Karyawan yang masih bekerja di PT. KUP Sorong;
- 13 Bukti T-13 Slip Gaji bulan Oktober 2015 atas nama Herman Daam, Richard Tinungki, dan Han Laponja;
- 14 Bukti T-14 Panggilan Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong tanggal 22 Juli 2013;
- 15 Bukti T-15 Surat Perintah Pengosongan Rumah milik Perusahaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 21 Desember 2015 atas permintaan kuasa para Penggugat yang meminta ditunjukkan bukti adanya Retase, Tergugat mengajukan bukti surat tambahan yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda T-16 dan T-17 sebagai berikut :

- 16 Bukti T-16 Tarif Retase / Km Dump Truck yang berlaku mulai tanggal 1 April 2012;
- 17 Bukti T-17 Tarif Retase / Km Dump Truk Kecil, Besar yang berlaku tanggal 1 April 2012 dan bulan November 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat dalam persidangan tanggal 16 Desember 2015 setelah mengajukan bukti surat tambahan kemudian mengajukan satu orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya atas nama NANO SUKARNO, tempat tanggal lahir Pati, 15 Januari 1975, Agama Islam, Pekerjaan Mantan Karyawan PT. KUP Sorong, Alamat Jalan Banyumas SP 1 RT 12 / RW 006 Kelurahan Klamalu, Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong, Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi NANO SUKARNO dibawah sumpah tersebut diatas memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- 2 Bahwa saksi tahu diajukan di depan persidangan atas permintaan para Penggugat untuk menggugat perusahaan (PT. Karya Utama Persada);
- 3 Bahwa saksi bekerja di PT. Karya Utama Persada mulai tanggal 7 Juli 2011 sampai dengan 1 November 2012 dengan jabatan sebagai driver dump truck;
- 4 Bahwa di PT. Karya Utama Persada waktu kerja dari jam 08.00 – 17.00;
- 5 Bahwa saksi selama bekerja di perusahaan tidak ada perjanjian kerja (PK);
- 6 Bahwa terhadap 43 orang para Penggugat diperlakukan sama dengan saksi dimana tidak ada perjanjian kerja;
- 7 Bahwa menurut saksi para penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena Tergugat tidak membayar upah / gaji sesuai ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP);
- 8 Bahwa setahu saksi UMP adalah ketentuan dari pemerintah;
- 9 Bahwa saksi selama bekerja hanya dibayar 1 kali upah kerja lembur, setelah itu tidak pernah lagi dibayar upah kerja lembur;
- 10 Bahwa para Penggugat juga menuntut pembayaran upah kerja lembur yang tidak dibayarkan oleh Tergugat;
- 11 Bahwa ketentuan ketentuan kerja lembur di perusahaan dilakukan pada waktu sebelum jam kerja resmi (08.00 -17.00 WIT) dan sesudah normal time (waktu normal);
- 12 Bahwa jika para pekerja bekerja sebelum jam kerja diperhitungkan oleh perusahaan sebagai retase, dimana untuk jam siang dikali 1 dan untuk malam dikali 2;
- 13 Bahwa sepengetahuan saksi retase adalah kebijakan perusahaan untuk menunjang aktifitas kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Bahwa sepengetahuan saksi cara menghitung retase menggunakan rumus sebagai berikut : $1/173 \times \text{gaji pokok} = \text{upah kerja lembur} / \text{jam}$;
- 15 Bahwa sepengetahuan saksi lembur retase dikalikan 2, tetapi lembur tidak dibayar;
- 16 Bahwa perhitungan diatas berlaku juga terhadap para Penggugat, dimana secara normatif berlaku untuk semua karyawan;
- 17 Bahwa saksi keluar dari perusahaan karena megundurkan diri disebabkan orang tua sakit di Pati Jawa Tengah;
- 18 Bahwa sepengetahuan saksi 43 orang para Penggugat pernah terima pesangon
- 19 Bahwa sepengetahuan saksi para Penggugat langsung keluar secara berbondong-bondong karena perusahaan sudah tidak mau mempekerjakan lagi;
- 20 Bahwa perusahaan PT. Karya Utama Persada bergerak dalam bidang kontraktor dan leveraansir;
- 21 Bahwa sepengetahuan saksi para Penggugat pernah mengadu di perusahaan sebelum dibayar pesangon mengenai upah minimum provinsi tetapi perusahaan tidak respon dan selanjutnya saksi tidak tahu lagi;
- 22 Bahwa setahu saksi para Penggugat mengadu ke Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong melalui cerita para Penggugat sendiri;
- 23 Bahwa saksi pernah melihat Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja;
- 24 Bahwa setahu saksi selama bekerja diperusahaan tidak pernah diikuti program JAMSOSTEK oleh perusahaan, termasuk juga para Penggugat;
- 25 Bahwa setahu saksi komponen gaji di PT. Karya Utama Persada terdiri dari Gaji Pokok, ditambah uang makan dan uang transportasi;
- 26 Bahwa pengalaman saksi pernah diberikan cuti tahunan satu kali oleh perusahaan;
- 27 Bahwa saksi pernah tahu mengenai besarnya nilai kekurangan UMP dan Upah Kerja Lembur para Penggugat sekitar 1,4 milyar rupiah;
- 28 Bahwa saksi pernah mendengar 43 orang para Penggugat mengadu ke DPRD Kabupaten Sorong menuntut pembayaran upah kerja lembur dan UMP;
- 29 Bahwa saksi tetekan selama bekerja di PT. Karya Utama Persada, tetapi saksi melamar bekerja kembali di PT. Karya Utama Persada karena belum ada pekerjaan;
- 30 Bahwa setahu saksi para driver 43 orang semuanya ada di Sorong;
- 31 Bahwa setahu saksi 43 orang para Penggugat gantung kunci dan tidak dibayar lagi oleh perusahaan;
- 32 Bahwa setahu saksi 43 orang para Penggugat pernah menggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari pada sekitar bulan Oktober 2014 tetapi tidak diterima karena belum ada "Anjuran", sekarang sudah ada "anjuran" makanya menggugat lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam persidangan tanggal 16 Desember 2015 tersebut diatas mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu MUHAMMAD SERPARA, YOUTJE PAPUTUNGAN dan YAN PANGALELA;

Menimbang, bahwa sebelum para saksi Tergugat tersebut diatas bersumpah menurut agama / kepercayaannya masing-masing, kuasa para Penggugat mengajukan keberatan bahwa para saksi masih terdapat hubungan kerja dengan Tergugat, yaitu sebagai karyawan dan menerima gaji dari Tergugat, yang mana hal ini bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku;

Menimbang, bahwa keberatan tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan setelah diperiksa ternyata saksi YOUTJE PAPUTUNGAN sudah keluar atau tidak bekerja lagi di PT. Karya Utama Persada, sehingga Majelis Hakim mempersilahkan saudara tersebut untuk menjadi saksi dan lainnya MUHAMMAD SERPARA dan YAN PANGALELA masih berstatus sebagai karyawan PT. Karya Utama Persada sehingga oleh Majelis Hakim diminta meninggalkan ruang sidang dan tidak menjadi saksi lagi;

Menimbang, bahwa setelah itu sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi Tergugat YOUTJE PAPUTUNGAN, tempat tanggal lahir Manado, 3 Juli 1963, jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen Katholik, Pekerjaan Mantan Karyawan PT. KUP Sorong, Alamat Kecamatan Klasaman Sorong Timur, Kota Sorong, Warga Negara Indonesia, dengan terlebih dahulu saksi bersumpah menurut agama / kepercayaannya;

Menimbang, bahwa saksi YOUTJE PAPUTUNGAN memberikan keterangan dibawah sumpah tersebut pada dasarnya menerangkan sebagaimana terurai dibawah ini :

1. Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, tetapi tidak menghafal satu persatu karena para Penggugat dahulu adalah driver di perusahaan dimana saksi selaku Kepala Armada atau Kendaraan, dan saksi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan para Penggugat;
2. Bahwa setahu saksi para karyawan (driver, sopir) angkutan material tidak setuju kalau retase diganti dengan lembur, karena retase lebih menguntungkan;
3. Sistem retase menimbulkan kecemburuan antar karyawan karena yang mendapatkan retase hanya driver dump truck sedangkan mekanik, security, dan staf tidak ada retase, melainkan lembur;
4. Di PT. Karya Utama Persada perusahaan menyiapkan makan 3 kali sehari bahkan lebih kalau ada pengaspalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Driver ada yang bulanan dan ada yang kontrak 1 (satu) tahun;
6. Para Penggugat keluar dari PT. Karya Utama Persada tahun 2013 karena tidak setuju dengan sistem retase kembali ke sistem lembur, dimana retase lebih menguntungkan dari sistem lembur;
7. Bahwa setahu saksi pernah juga berlaku sistem retase diganti dengan sistem Kilo Meter (KM);
8. Bahwa setahu saksi para Penggugat kebanyakan driver;
9. Bahwa setiap perubahan kebijakan atau aturan perusahaan terlebih dahulu ada sosialisasi melalui pengumuman secara langsung, ada juga yang ditempel di papan pengumuman atau di ruang-ruang kerja dan lain-lain;
10. Bahwa saksi pernah mendengarkan ada informasi bahwa 43 karyawan (para Penggugat) menuntut upah kerja lembur dan kekurangan upah;
11. Bahwa saksi pernah dengar para Penggugat ke Depnaker dan ke DPRD Kabupaten Sorong;
12. Bahwa di PT. Karya Utama Persada ada terdapat aturan kedisiplinan kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan tanggal 21 Desember 2015 Tergugat mengajukan saksi fakta kedua, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu SAMUEL SAHETAPY, tempat tanggal lahir Sorong, 5 September 1977, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen Protestan, Tidak ada pekerjaan, alamat Jalan Mawar Kalawuyuk RT 001 / RW 001 Kota Sorong;

Menimbang, bahwa saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan PT. Karya Utama Persada karena saksi mantan karyawan Bagian Accounting PT KUP, sekarang tidak bekerja lagi karena sakit mata, saksi kenal para Penggugat tetapi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan;
2. Bahwa setahu saksi benar telah terjadi pembayaran pesangon para Penggugat yang dilakukan di Kantor Depnaker Kabupaten Sorong;
3. Bahwa saksi mengetahui pembayaran pesangon kepada para Penggugat karena saksi waktu itu selaku accounting perusahaan yang mengetahui pengeluaran uang kas perusahaan untuk pembayaran pesangon para Penggugat;
4. Bahwa setahu saksi pembayaran pesangon kepada para Penggugat telah dibuat Laporan Pengeluaran Keuangan Perusahaan dan para pihak sudah tanda tangan dan sudah dibayar dan buktinya dilampirkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa saksi mengenal Hans Labuya, Hasan, Herman Daas, Hardi sama Andreas, mereka masih bekerja di PT. Karya Utama Persada tapi informasinya ada nama mereka dalam Anjuran Depnaker Kabupaten Sorong Tahun 2015, namun saksi tidak tahu kalau ada dalam gugatan para Penggugat;
- 6 Bahwa nama-nama tersebut diatas saksi tahu masih bekerja di perusahaan PT KUP karena masih sering ketemu di Kantor pada saat saksi ke kantor untuk mengajari pengganti saksi di Bagian Accounting;
- 7 Bahwa setahu saksi selama pembayaran pesangon para Penggugat di Depnaker berjalan dengan aman dan lancar, dan itu sudah dibayar PT. KUP karena saksi tahu setelah mengimput dan menangani hutang yang harus dibayar perusahaan sebagai accounting;
- 8 Bahwa setahu saksi pembayaran uang lembur dilakukan oleh Kasir, bukan oleh saksi selaku accounting;
- 9 Bahwa saksi tahu para Penggugat mengadu ke DPRD Kabupaten Sorong tapi saksi tidak mengetahui perkembangan itu;
- 10 Bahwa setahu saksi selama saksi bekerja di perusahaan PT. KUP Sorong sudah dibayar sesuai dengan standar pengupahan, waktu itu sekitar RP. 1.960.000,- per orang;
- 11 Selama saksi bekerja (diluar jam kerja normal) selalu ada lembur dan pasti dibayar oleh perusahaan;
- 12 Bahwa setahu saksi, retase hanya diberikan kepada driver (sopir), staf tidak terima retase melainkan uang lembur;
- 13 Bahwa jam kerja normal yang baru di PT. KUP adalah Masuk jam 08.30, pulang jam 16.30, jam 12.00 siang istirahat, sedangkan waktu lama masuk jam 08.00, pulang jam 16.00;
- 14 Bahwa setahu saksi uang lembur masuk dalam slip gaji, dan slip gaji yang tahu adalah bendahara
- 15 Bahwa saksi tidak tahu kalau ada ketidakpuasan para Penggugat karena saksi sendiri selalu merasa puas selama bekerja di PT. Karya utama Persada sampai dengan berhenti karena sakit;
- 16 Bahwa saksi tidak tahu kalau retase tidak sama dengan upah lembur;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai jadwal persidangan dengan acara kesimpulan, Tergugat telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 4 Januari 2016,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan para Penggugat baru dapat mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 5 Januari 2016;

Menimbang, bahwa setelah itu baik para Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengajukan *eksepsi kompetensi absolut, eror in persona, dan obscur libel*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai *eksepsi kompetensi absolut* Majelis Hakim telah memutuskan dalam Putusan Sela Nomor : 07/PDT.SUS - PHI / 2015 / PN. Mnk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menolak eksepsi Tergugat;
- 2 Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- 3 Memerintahkan para Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
- 4 Menangguhkan biaya perkara ini sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa mengenai *eksepsi eror in persona* dimana menurut Tergugat para Penggugat telah salah menarik pihak Tergugat Harold Manderos dengan jabatan sebagai Direktur PT. Karya Utama Persada, padahal saat ini yang bersangkutan sudah tidak menjabat sebagai Direktur PT. Karya Utama Persada oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan gugatan *error in persona* maka ukurannya adalah dari surat gugat (gugatan) yang dibuat oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa surat gugat (gugatan) dalam perkara ini yang termuat dalam uraian gugatan tersebut hanya menegaskan bahwa pimpinan (Direktur) PT. Karya Utama Persada pada saat para Penggugat bekerja adalah Harold Manderos;

Menimbang, bahwa dalam gugatan para Penggugat sangat jelas tertulis pada halaman sampul luar dan sampul bagian dalam yaitu PARA PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya DEMIANUS WANEY, S.H, M.H. Didampingi Asisten Advokat / Pengacara : HERDI S. RUMBEWAS, S.H, FRENGKY E. WAMBRAUW, S.H., dan WILIBRODUS LEFTEUW, S.H. **melawan** PT. KARYA UTAMA PERSADA (KUP) Sorong – Papua Barat;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim gugatan para Penggugat yang diajukan kepada PT. KARYA UTAMA PERSADA Sorong – Papua Barat selaku badan hukum (*recht person*) adalah sudah tepat, karena yang digugat adalah perseroannya sebagai yang memiliki *legal standing in judicio* sehingga tidak ada kesalahan dalam menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini dan dengan demikian *eksepsi error in persona* haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai *eksepsi obscur libel* dari Tergugat dapat dijelaskan dalam pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Tergugat gugatan para Penggugat kabur karena upah yang disebutkan pada posita gugatan hanyalah upah pokok tanpa menyebutkan tunjangan lainnya yang biasa diterima para Penggugat setiap bulannya seperti tunjangan jabatan, tunjangan daerah, tunjangan makan dan transportasi, upah lembur dan hasil retase;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut Tergugat, gugatan para Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci siapa saja yang menjadi karyawan kontrak, serta kapan mulai dan berakhirnya masa kontrak;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menegaskan gugatan para Penggugat kabur karena hak-hak para Penggugat yang disebutkan dalam gugatan terkesan terlalu mengada-ada dan menuntut sesuatu yang tidak masuk akal;



Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim alasan eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut diatas satu dan lain sudah masuk dalam materi pokok perkara sehingga tidak relefan untuk dipertimbangkan dalam eksepsi melainkan dalam pertimbangan pokok perkara, karena hakekat eksepsi adalah tangkisan atau bantahan diluar materi pokok perkara yang termasuk dalam soal-soal formalitas gugatan dan oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam gugatan para Penggugat pada halaman 19 butir 7.5 dan halaman 20 butir 9 yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai Kekurangan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Lembur tahun 2011 -2013;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada halaman 4 butir 14, 15, dan 16 pada dasarnya membantah gugatan para Penggugat dengan alasan bahwa atas permintaan para Penggugat dalam aksi mogok kerja serta penyampian aspirasi ke DPRD Kota Sorong menuntut agar Tergugat segera melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan membayar pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) serta uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tersebut sejalan dengan keterangan saksi – saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah NANO SUKARNO, YOUTJE PAPUTUNGAN dan SAMUEL SAHETAPY yang satu dan lain saling bersesuaian dan pada pokoknya menerangkan bahwa perselisihan antara para Penggugat dengan Tergugat pernah disampaikan kepada DPRD kota Sorong;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut diatas jawaban Tergugat juga didukung dengan adanya Undangan kepada Tergugat dari DPRD Kota Sorong untuk menghadiri Pertemuan dengan Pimpinan DPRD Kota Sorong, Korwil SBSI Papua Barat, para Penggugat, dan Disnaker Kota Sorong pada tanggal 18 dan 20 Juni 2013 untuk membicarakan hak-hak normatif para Penggugat (Bukti T-11);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan para Pengugat dan Tergugat, telah ternyata diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa benar para Penggugat adalah mantan karyawan PT. Karya Utama Persada (Tergugat) sebagai sopir / driver dump truck dengan gaji bulanan ditambah penghasilan lain berupa retase, akan tetapi tidak mendapatkan upah lembur seperti karyawan lain;
- 2 Bahwa benar para Penggugat pernah melakukan mogok kerja karena tidak setuju dengan kebijakan Tergugat yang melakukan perubahan sistem retase menjadi lembur yang dinilai merugikan para Penggugat sehingga para Penggugat meminta untuk di PHK dengan 2 (dua) kali ketentuan upah serta hak-hak lainnya dan disetujui oleh Tergugat;
- 3 Bahwa benar untuk merealisasikan PHK para Penggugat tersebut telah dibuat dan ditanda tangani Perjanjian Bersama (PB) yang telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari dan telah dikeluarkan Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama atas nama para Penggugat;
- 4 Bahwa benar dalam mendaftarkan gugatan para Penggugat telah dilengkapi dengan adanya Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong atas nama para Penggugat;

Menimbang, bahwa mencermati materi gugatan para Penggugat yang menuntut kekurangan Upah Minimum Provinsi dan Upah Lembur sebagaimana tertuang melalui dalil-dalil posita dan petitumnya oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota I dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan para Penggugat dan Tergugat telah nyata para Penggugat pernah bekerja sebagai sopir / driver di perusahaan Tergugat dengan mendapatkan upah / gaji setiap bulan ditambah penghasilan lain berupa retase. Dan menurut keterangan saksi-saksi baik yang diajukan para Penggugat maupun Tergugat ternyata sistem retase hanya diperuntukkan bagi para Penggugat, sedangkan bagi karyawan lain berlaku sistem lembur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Tergugat ditegaskan bahwa sistem retase berlaku bagi para Penggugat selaku sopir / driver dump truck, apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kerusakan kendaraan dan kendaraan tidak beroperasi maka tidak mendapatkan retase dan tidak mendapat lembur, sehingga perusahaan melakukan kebijakan merubah sistem retase menjadi lembur, agar jika terjadi kerusakan kendaraan dan tidak beroperasi maka akan mendapatkan lembur. Namun menurut keterangan saksi dari Tergugat perubahan ini ditolak oleh para Penggugat dan justru meminta di PHK dengan ketentuan Tergugat membayar 2 (dua) kali upah / pesangon

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, ternyata permintaan para Penggugat untuk di PHK telah dilaksanakan oleh Tergugat dan para Penggugat telah menerimanya, sehingga oleh Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong telah dibuatkan Perjanjian Bersama yang ditanda tangani oleh para Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi (Bukti T- 8.1-42) dan oleh Tergugat Perjanjian Bersama tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari sehingga terbit Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama (Bukti T-9.1-43);

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan para Penggugat ternyata dalil-dalil gugatan yang termuat dalam posita hanya didasarkan pada perhitungan-perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektorial Provinsi (UMSP) yang disesuaikan dengan Anjuran dan tidak ada bukti berupa Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Barat yang menentukan besarnya UMP maupun UMSP tahun 2011, 2012, dan 2013 yang harus dibayarkan kepada para Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Barat tahun 2011, 2012, dan 2013 tentang UMP dan UMSP dengan demikian menurut Ketua Majelis dan Hakim Anggota I para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai kekurangan pembayaran UMP dan UMSP tahun 2011, 2012, dan 2013 sehingga gugatan para Penggugat sepanjang mengenai pembayaran kekurangan pembayaran UMP dan UMSP tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa para Penggugat juga tidak dapat membuktikan perhitungan upah lembur, kecuali sebatas perhitungan yang ada dalam Anjuran, serta tidak membuktikan adanya Surat Perintah Kerja Lembur dari Tergugat dan Persetujuan Kerja Lembur dari para Penggugat secara tertulis atau setidaknya menunjukkan Daftar Pekerja / buruh yang melakukan Kerja Lembur yang ditanda tangani oleh pekerja / buruh dan pengusaha yang dapat mengikat para Penggugat dan Tergugat untuk menentukan lamanya waktu kerja lembur dan upah kerja lembur sebagai dasar perhitungan pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah kerja lembur para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP-102 / MEN / VI / 2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur;

Menimbang, bahwa dengan demikian para Penggugat juga tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang mengenai kekurangan pembayaran Upah Kerja Lembur tahun 2011, 2012, dan 2013 dan oleh karenanya gugatan para Penggugat sepanjang mengenai pembayaran kekurangan upah kerja lembur tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberadaan Perjanjian Bersama antara para Penggugat dengan Tergugat tanggal 26 Juli 2013 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan pembayaran 2 (dua) kali pesangon sesuai Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa awal mula terjadinya perselisihan antara para Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai kebijakan perusahaan (Tergugat) untuk mengalihkan retase menjadi lembur yang tidak disetujui oleh para Penggugat (Bukti P-1)

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Tergugat YOUTJE PAPUTUNGAN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa awal masalah perselisihan antara para Penggugat dengan Tergugat adalah kebijakan perusahaan untuk mengalihkan retase menjadi lembur, karena menurut penilaian perusahaan retase menimbulkan kecemburuan sesama karyawan, sebab yang mendapat retase hanya sopir / driver dump truck sedang karyawan lain seperti satpam, mekanik dan staf administrasi tidak mendapatkan retase;

Menimbang, bahwa karena terjadinya perselisihan maka dalam hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat timbul situasi *stagnan* (proses produksi tidak berjalan) karena para pekerja (termasuk para Penggugat) mogok kerja sehingga menimbulkan ketidak pastian yang akhirnya para Penggugat menyampaikan aspirasi dan mengadukan Tergugat kepada DPRD Kota Sorong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa DPRD Kota Sorong kemudian memfasilitasi pertemuan yang dihadiri oleh para Penggugat, Tergugat, Korwil KSBSI Papua Barat dan Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong membahas perselisihan antara para Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 18 Juni 2013 dan 20 Juni 2013 (Bukti – T11) yang menghasilkan kesepakatan bahwa karena situasi dan kondisi hubungan kerja yang tidak dapat dipertahankan lagi maka para Penggugat meminta di PHK dengan syarat menerima 2 kali pesangon sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa atas permintaan para Penggugat tersebut, Tergugat bersedia membayar 2 dua) kali pesangon dan hak-hak lainnya dari para Penggugat sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 **untuk mengakhiri hubungan kerja dengan para Penggugat dan dikemudian hari tidak ada lagi tuntutan apapun dari masing-masing pihak** yang dituangkan dalam Perjanjian Bersama (PB) dan ditanda tangani oleh para Penggugat, Tergugat dan Saksi-saksi (Bukti T-8.1 -42);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Tergugat YOUTJE PAPUTUNGAN dimana saksi selaku Kepala Armada mengetahui terjadinya mogok kerja yang akhirnya para Penggugat menyampaikan aspirasi ke DPRD Kota Sorong, dan setelah itu terjadi Pemutusan Hubungan Kerja dan Pembayaran Pesangon kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi YOUTJE PAPUTUNGAN sejalan dan saling bersesuaian dengan keterangan saksi SAMUEL SAHETAPY yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan menerangkan bahwa benar telah terjadi pembayaran pesangon kepada para Penggugat, karena saksi selaku accounting perusahaan Tergugat mengetahui melalui laporan pengeluaran keuangan yang menjadi tugas saksi sehari-hari;

Menimbang, bahwa adapun daftar nama-nama para Penggugat yang telah menerima pesangon dan menandatangani Perjanjian Bersama (PB) dengan Tergugat pada tanggal 26 Juli 2013 berdasarkan Bukti T-8.1 - 42 yang susunannya disesuaikan dengan urutan menurut gugatan para Penggugat adalah sebagai berikut :

NO	NAMA PENGGUGAT	STATUS DALAM GUGATAN	JUMLAH PESANGON YANG DITERIMA	KETERANGAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AGUSTINUS WANMA	PENGGUGAT 1	Rp. 9.700.000,-	Dibayar 2 (dua) kali pesangon
	IBNU HAJAR	PENGGUGAT 2	Rp. 11.420.000,-	sda
	FREDRIK SALHUTERU	PENGGUGAT 3	Rp. 9.700.000,-	sda
	MASUARA SALLATALOHI	PENGGUGAT 4	Rp. 15.376.000,-	sda
	BAMBANG GUNAWAN	PENGGUGAT 5	Rp. 15.376.000,-	sda
	OKSEN TANGKE	PENGGUGAT 6	Rp. 31.200.000,-	sda
	RADJA TOKAN	PENGGUGAT 7	Rp. 9.700.000,-	sda
	ALEXANDER L. KARANGAN	PENGGUGAT 8	Rp. 9.700.000,-	sda
	SUBHAN	PENGGUGAT 9	Rp. 11.420.000,-	sda
	DAUD TALITI	PENGGUGAT 10	Rp. 13.656.000,-	sda
	YOHANES T. PALILING	PENGGUGAT 11	Rp. 21.568.000,-	sda
	SUYITNO	PENGGUGAT 12	Rp. 11.420.000,-	sda
	RONALD MANGGAPROUW	PENGGUGAT 13	Rp. 9.700.000,-	sda
	NORBERTUS H. MAKING	PENGGUGAT 14	Rp. 9.700.000,-	sda
	TONI LAIHAN	PENGGUGAT 15	Rp. 12.000.000,-	sda
	YANI PONTOH	PENGGUGAT 16	Rp. 8.000.000,-	sda
	LAZARUS BATLAYERI	PENGGUGAT 17	Rp. 5.056.000,-	sda
	RUWANTO	PENGGUGAT 18	Rp. 15.376.000,-	sda
	RUDI HARTONO	PENGGUGAT 19	Rp. 11.420.000,-	sda
	YANCE N. HODE	PENGGUGAT 20	Rp. 29.490.000,-	sda
		PENGGUGAT 21	Rp. 29.480.000,-	sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ABDUL RAHMAN			
	PETRUS MUHOLA	PENGGUGAT 22	Rp. 3.000.000,-	sda
	JEMMY MAIRUHU	PENGGUGAT 23	Rp. 15.376.000,-	sda
	NEVEN TOBANGEN	PENGGUGAT 24	Rp. 3.000.000,-	sda
	NOVRIE KUMENDONG	PENGGUGAT 25	Rp. 15.376.000,-	sda
	BAHARUDIN FIRMAN	PENGGUGAT 26	Rp. 27.244.000,-	sda
	FREDIK SOMBUK	PENGGUGAT 27	Rp. 3.000.000,-	sda
	HARYONO	PENGGUGAT 28	Rp. 47.024.000,-	sda
	RENO DALEDA	PENGGUGAT 29	Rp. 35.414.000,-	sda
	NURKAMID	PENGGUGAT 30	Rp. 11.420.000,-	sda
	ROYKE KUMAMBAUW	PENGGUGAT 31	Rp. 25.524.000,-	sda
	AMON ROUW	PENGGUGAT 32	Rp. 13.656.000,-	sda
	SUGIANTO	PENGGUGAT 33	Rp. 9.700.000,-	sda
	M. S. ELY (AHMAD ELY)	PENGGUGAT 34	Rp. 6.202.666,-	sda
	DENNY M.	PENGGUGAT 35	Rp. 3.000.000,-	sda
	CLIEF FRANKLIN	PENGGUGAT 36	Rp. 9.700.000,-	sda
	RURU	PENGGUGAT 37	Rp. 13.656.000,-	sda
	EDY YOEL KATANGKA	PENGGUGAT 38	Rp. 5.056.000,-	sda
	MARJUNI	PENGGUGAT 39	Rp. 6.202.666,-	sda
	RAYMOND LAIHAN	PENGGUGAT 40	Rp. 3.000.000,-	sda
	HENDRA LOMBO	PENGGUGAT 41	Rp. 3.000.000,-	sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RUWANTO	PENGGUGAT 42	Sama dengan Pgt. nomor 18	Doble Penggugat
	HARVEY LATUHERU	PENGGUGAT 43	Rp. 3.000.000,-	Dibayar 2 (dua) kali pesangon

Menimbang, bahwa dalam gugatan para Penggugat Nomor urut 18 (Penggugat 18) dan nomor urut 42 (Penggugat 42) atas nama RUWANTO, menurut Tergugat berdasarkan Bukti T-10.1 sampai dengan T-10.243 (Bukti Slip Gaji Karyawan tahun 2012 – 2013) hanya satu orang, karena faktanya di perusahaan Tergugat hanya ada satu orang karyawan atas nama RUWANTO;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan para Penggugat atas nama Penggugat 18 dan Penggugat 42 atas nama RUWANTO, hanya 1 (satu) orang, bukan 2 (dua) orang sebagaimana didalilkan para Penggugat;

Menimbang, bahwa Perjanjian Bersama antara para Penggugat dengan Tergugat tanggal 26 Juli 2013 tersebut diatas telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwarii dan telah memperoleh Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama (Bukti T-9.1 - 43);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-14 para Penggugat telah pernah mengajukan gugatan pembayaran kekurangan pembayaran UMP dan Upah Lembur tahun 2011 – 2013 pada tanggal 13 Oktober 2014 ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari dibawah register perkara Nomor : 12 / PDT.SUS – PHI / 2014 / PN. Mnk tanggal 17 Desember 2014;

Menimbang, bahwa meskipun sebelum mengajukan gugatan pada tanggal 13 Oktober 2014 para Penggugat telah menerima pembayaran pesangon dan telah menanda tangani Perjanjian Bersama (PB) pada tanggal 26 Juli 2013 dimana salah satu isi PB tersebut pada poin 3 ditegaskan bahwa *para pihak atau salah satu pihak untuk tidak saling menuntut dikemudian hari* (Bukti T-8.1-42);

Menimbang, bahwa tentang adanya gugatan tersebut diatas dibenarkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat NANO SUKARNO yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui para Penggugat pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari sekitar bulan Oktober 2014;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut diatas oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 12/PDT.SUS-PHI / 2014/ PN.Mnk diputus ***gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)*** karena tidak memenuhi syarat formil dimana gugatan para Penggugat tidak dilengkapi dengan Anjuran atau Risalah Perundingan dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten / kota;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tidak adanya Anjuran dalam gugatan para Penggugat yang telah diputus dalam perkara Nomor 12/ PDT.SUS – PHI / 2014 / PN.Mnk maka para Penggugat mengajukan Bukti P-14 tentang Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini kuasa para Penggugat dapat membuktikan adanya Anjuran Nomor : 567/40/D.TK/2015 tanggal 2 Pebruari 2015 dari Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong (Bukti P-1);

Menimbang, bahwa Anjuran hanya menjadi syarat formalitas gugatan, dan pada saat gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) dalam perkara Nomor : 12/PDT.SUS-PHI/ 2014 / PN.Mnk haruslah dimaknai bahwa Majelis Hakim memeriksa dan pemutus perkara tersebut belum mempertimbangkan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan materi pokok perkara gugatan Nomor : 07/PDT.SUS-PHI / 2015 /PN.Mnk maka ternyata sebelum gugatan para Penggugat didaftarkan sebagai perkara di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 11 September 2015, para Penggugat terlebih dahulu sudah menandatangani Perjanjian Bersama Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Tergugat pada tanggal 26 Juli 2013 yang isinya antara lain pada poin 3 ***"bahwa dengan diterimanya sejumlah uang tersebut, maka hubungan kerja antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dinyatakan berakhir terhitung 26 Juli 2013, masing-masing pihak atau salah satu pihak tidak akan menuntut dikemudian hari"*** (Bukti T- 8.1 - 42);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat masing-masing sudah mengikatkan diri dalam Perjanjian Bersama tanggal 26 Juli 2013 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan memperoleh 2 kali pesangon sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta telah adanya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama (Bukti T-9.1-43) maka dalam musyawarahnya menurut Ketua Majelis dan Hakim Anggota I menjadi tidak relevan untuk mengajukan tuntutan baru mengenai kekurangan pembayaran UMP dan Upah Lembur tahun 2011 - 2013 dimana para Penggugat tidak memiliki hak lagi untuk mengajukan gugatan tersebut, karena dalam klausulnya menegaskan bahwa salah satu pihak tidak akan menuntut dikemudian hari (Bukti T-8.1-42);

Menimbang, bahwa keberadaan Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama menurut penilaian Ketua Majelis dan Hakim Anggota I adalah akta otentik yang sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang atas perintah Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial untuk membuktikan telah terjadinya peristiwa hukum tertentu (Perjanjian Bersama) dan oleh karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya (Bukti T-9.1-43);

Menimbang, bahwa para Penggugat selama persidangan dalam acara pembuktian tidak dapat membuktikan jika Perjanjian Bersama tanggal 26 Juli 2013 tersebut adalah bertentangan dengan hukum tentang batal atau cacatnya Perjanjian Bersama tersebut atau tidak dipenuhinya syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1320 KUH - Perdata;

Menimbang, bahwa pada saat Perjanjian Bersama (PB) dilakukan oleh para pihak dengan itikat baik untuk menyelesaikan perselisihan secara bebas tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga maka perjanjian tersebut sudah memenuhi unsur-unsur syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUH - Perdata dan oleh karenanya berlakulah perjanjian tersebut sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuat dan menandatangani (vide Pasal 1338 KUH - Perdata);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Ketua Majelis dan Hakim Anggota I para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sepanjang mengenai Perjanjian Bersama tanggal 26 Juli 2013 sedangkan Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya mengenai telah terjadinya Perjanjian Bersama pada tanggal 26 Juli 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai adanya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama yang diterbitkan oleh
Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti akta otentik yang memiliki kekuatan
pembuktian sempurna dan mengikat maka menurut hukum pembuktian tidak diperlukan
lagi untuk memeriksa dan mempertimbangkan bukti – bukti lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Anggota II Ir. SETIJOBUDI
menyampaikan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dengan pendapatnya
sebagaimana tersebut pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat sebagaimana telah
dipertimbangkan tersebut diatas maka yang diambil adalah suara terbanyak, yaitu pendapat
Ketua Majelis dan Hakim Anggota I;

Menimbang, bahwa akhirnya Ketua Majelis dan Hakim Anggota I berkesimpulan
bahwa oleh karena para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya
sedangkan Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka dengan demikian
gugatan para Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan para Penggugat berada di pihak
yang kalah;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat berada di pihak yang kalah maka
para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara
ini yang nilainya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan para Penggugat lebih dari Rp.
150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
biaya perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II tersebut diatas memiliki pendapat yang
berbeda (*dissenting opinion*) dari Ketua Majelis dan Hakim Anggota I dengan
pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISINI DIISI PENDAPAT BERBEDA DARI HAKIM ANGGOTA II

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ketentuan – ketentuan dalam HIR dan RBg serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang nilainya sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Selasa, tanggal 5 Januari tahun 2016 oleh kami, MARYONO, S.H., M. Hum sebagai Ketua Majelis dan ISMAIL GHONU, S.H. serta Ir. SETIJOBUDI sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016, dibantu oleh AGUS IRIANA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari dengan dihadiri oleh kuasa para Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim – Hakim Ad Hoc

Ketua Majelis,



1 ISMAILGHONU, S.H.

MARYONO, S.H., M. Hum

2 Ir. SETIJOBUDI

Panitera Pengganti,

AGUS IRIANA

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1 Pendaftaran | = Rp. 30.000,- |
| 2 Relas Panggilan | = Rp. 170.000,- |
| 3 Meterai | = Rp. 6.000,- |
| 4 Redaksi | = Rp. 5.000,- |

J u m l a h = Rp. 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah).